Implementasi *Convention and Protocol of Refugees* : Studi Kasus *Open Door Policy* Turki untuk Pegungsi Suriah (2011-2019)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Ilmu Hubungan Internasional

Disusun Oleh :
Resta Anbella Prasita
07041281823237

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Implementasi Convention and Protocol of Refugees : Studi Kasus Open Door Policy Turki untuk Pengungsi Suriah (2011-2019)

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

Resta Anbella Prasita

07041281823237

Pembimbing I :

1. Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM

NIP. 196002091986031004

2. Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., MA

NIP. 199208272019031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan,

Suryan Fatrah, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Implementasi *Convention and Protocol of Refugees* : Studi Kasus *Open Door Policy* Turki untuk Pengungsi Suriah (2011-2019)

Skripsi Oleh :
Resta Anbella Prasita
07041281823237

Telah dipertahankan di depan penguji Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Padatanggal
.....

Pembimbing :	**Tanda Tangan**
1. **Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM** **NIP. 19600209 198603 1 004**	
2. **Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA** **NIP. 19920827 201903 1 005**	

Penguji :	**Tanda Tangan**
1. ***Dr. Muchammad Yustian Yusa, SS., M.Si*** ***NIP. 198708192019031000***	
2. ***Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA*** ***NIP. 196002091986031 04***	

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,	**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,**
Prof. Dr. Alfitri, M.Si	**Sofyan Tsauri, S.IP., M.Si**
NIP. 19660122 199003 1 004	**NIP. 197705[illegible] 200312 1 003**

ii

Lembar Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resta Anbella Prasita

NIM : 07041281823237

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **"Implementasi Convention and Protocol of Refugees : Studi Kasus Open Door Policy untuk Pengungsi Suriah (2011-2019)"** adalah benar tulisan saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan serta pengutipan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, terdapat pelanggaran yang didapatkan dalam skripsi ini dan/atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian tulisan ini, saya siap menanggung sanksi yang akan diberikan terhadap saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan bersungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Palembang, 16 September 2022

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

Resta Anbella Prasita

NIM. 07041281823237

HALAMAN PERSEMBAHAN

Masya Allah, Alhamdulilah

Puji syukur penulis haturkan kepada kehadirat Allah SWT yang atas berkat serta rahmatnya penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Pada halaman ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang menjadi alasan dibalik semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Almarhum papa yang telah menjadi sosok bijaksana di keluarga ini. Terpintas dalam benak saya bahwa mungkin saja akan lebih indah jika Papa melihat dan merasakan kebahagian penulis atas gelar sarjana yang dicapainya.

2. Untuk Mama dengan semangat pantang mengeluhnya membesarkan saya sendirian. Menjadi tempat curhat sekaligus sandaran dari setiap keluh-kesah saya. Menjadi satu-satunya orang tua yang berusaha sendirian untuk membuat rumah menjadi nyaman walau rasa sepi dan kekurangan selalu kami hadapi berdua.

3. Saudari-Saudariku

4. Resta Anbella, S.Sos

5. Kepada kampus tempat saya mengabdi.

KATA PENGANTAR

Masya Allah, Alhamdulilah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh semesta alam atas segala rahmat, nikmat serta karunia-nya penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul "Implementasi *Convention and Protocol of Refugees*. Studi Kasus : *Open Door Policy* untuk Pengungsi Suriah Tahun 2011" sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata -1 dalam jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Sholawat serta salam juga tak henti penulis curahka kepada Nabi besar Rasulullah S.A.W yang telah menjadi pemimpin Islam dalam kebenaran.

Dengan kerendahan dan rasa terima kasih, penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT yang telah menggiring penulis untuk berhasil menyelesaikah tugas akhir ini, serta doa-doa yang selalu Mama panjatkan dalam sholat dan sholawatnya hingga membuat penulis selalu mendapatkan keridhaan Allah SWT. Untuk Papa (Alm) Kgs. A. Fauzi terima kasih telah membersamai penulis hingga SMP, waktu yang singkat untuk bersama bukan berarti memiliki arti cinta yang singkat juga bagi penulis kepada Papa. Untuk Mama yang selalu bertahan membesarkan penulis sendirian., terima kasih. Selain itu penulis juga tak lupa untuk turut mengucapkan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yang telah menjadi *support system* penulis baik secara fisik, psikis dan kontribusi lainnya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya

2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

3. Bapak Sofyan Effendi S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

4. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM., selaku Dosen Pembimbing I atas arahan, bimbingan, serta waktu yang telah beliau luangkan untuk penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir.

5. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberi arahan untuk penulis dalam memperbaiki dan menyusun skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA dan Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA selaku dosen pembahas, terima kasih atas masukan serta saran yang diberikan hingga membuat penulis dapat membuat skripsi ini menjadi tulisan yang benar dan bermanfaat.

7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, serta Karyawan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya teruntuk juga untuk Mba Sisca Ari Budi dan Kak Dimas Robi yang telah

membantu penulis untuk memenuhi beragam keperluan penulis untuk menyelesaikan pendidikan S-1 ini.

8. Kepada kedua orang tua yang penulis sendiri tidak akan bosan menghaturkan rasa terima kasih atas cinta, kasih sayang serta didikan mereka kepada penulis hingga saat ini. Juga kepada 4 saudari perempuan penulis, Yuk Ia, Yuk Icha, Yuk Ei dan Yuk Uwen yang menjadi tempat mengadu dan mengeluh penulis dalam beberapa hal. Terima Kasih.

9. Kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan sangat luar biasa untuk menyelesaikan tugas akhir ini walau meski dalam kondisi yang sering sakit-sakitan.

10. Grup 3R3D yang diisi dengan orang-orang yang luar biasa baiknya. Restu, Rachela, Deas, Dwiki dan Dian. Terima kasih telah menjadi support system yang tiada duanya, terima kasih telah menjadi semangat serta pawang dalam hidup penulis di setiap kesendirian penulis. Terima kasih atas waktu, tenaga serta kebaikan yang luar biasa yang telah kalian berikan kepada penulis.

11. MRI-ACT, rekan-rekan pengurus, staf-staff ACT-MRI serta relawan lainnya terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis dalam perkembangannya menjadi makhluk sosial. Terima kasih telah menjadi sebuah wadah dengan orang-orang yang memiliki hati serta jiwa relawan yang tinggi. Terima kasih telah banyak sekali kontribusi kalian terhadap kehidupan penulis yang tidak bisa disebutkan karena banyaknya kebaikan yang kalian beri. Kebaikan kalian kepada orang-orang yang kalian bantu merupakan suatu kebahagiaan bagi penulis.

12. Nana dan Nini, kembar yang selalu menampung penulis dalam setiap keluhannya. Terima kasih telah menjadi orang baik, terima kasih telah memberi saran yang selalu membuat penulis menjadi orang yang lebih baik lagi.

13. Grup CEO yang berisikan Gaby, Kania, Tenty, Ira, Wenny, Widel dan Theo terima kasih telah bersama-sama menjadi teman satu perjuangan di bangku kuliah.

Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga apa yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu, Saudara/I, serta teman-teman lakukan akan menjadi sebuah amalan kebaikan yang akan mengalir untuk kalian selama penulis masih melangkah di dunia ini. Mengingat penulis hanyalah manusia biasa yang khilaf akan kesalahan, penulis sadar apabila skripsi ini masih memiliki kekurangan, maka dari itu penulis siap menerima saran dan masukan yang membangun.Demikian penulis berharap jika tulisan ini akan bermanfaat bagi penulis serta pembaca di kemudian hari.

Palembang, 24 November 2022

Penulis,

Resta Anbella Prasita
NIM. 07041281823237

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektifitas Convention and Protocol of Refugees sebagai suatu rezim internasional yang mengurus permasalahan pengungsi internasional. Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Turki yaitu kebijakan pintu terbuka sebagai suatu bentuk komitmen serta efektivitas dari Convention and Protocol of Refugees yang menampung pengungsi Suriah dengan kaidah yang telah berlaku di dalam Convention and Protocol of Refugees. Penelitian ini dilandasi oleh teori rezim internasonal dengan konsep kepatuhan *(compliance)* untuk melihat efektivitas dari Convention and Protocol of Refugees sebagai suatu rezim internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam merampungkan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dimana penulis menjelaskan masalah yang diangkat sesuai dengan data yang telah penulis berhasil kumpulkan dan dijabarkan dengan menggunakan pisau analisis teori kepatuhan rezim internasional. Sumber datayang digunakan oleh penulis berupa sumber data sekunder yang berasal dari buku, website resmi,jurnal, laporan dari pihak yang terkait di dalam penelitian, artikel penelitian serta web kepustakaan yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa *Open Door Policy* (Kebijakan Pintu Terbuka) Turki dibuat sebagai solusi untuk krisis pengungsi Suriah yang dibuatdengan mempertimbangkan poin dan kaidah di dalam Convention and Protocol of Refugees.

Kata Kunci : Convention and Protocol of Refugees, Kepatuhan, Open Door Policy

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM

NIP. 196002091986031 00

Pembimbing II

Muhammad Yusuf Abror S.IP., MA

NIP. 199208272019031005

ABSTRACT

This study aims to see the effective of Convention and Protocol on the Status of Refugees as an international regime that handles the problem of international refugees. This study focuses on Turkey's foreign policy, Open Door Policy as a commitment and effectiveness of the Convention and Protocol on the Status Refugees that accommodate Syrian refugees with the rules that have been applied in the Convention and Protocol on the Status of Refugees. This study is based on international regime theory with the concept of compliance to see the effectiveness of an international regime. This study use descriptive qualitative method to completing this research. This method also help the issues raised in accordance with the data that the authors have collected and elaborated using international relations theory, international regime and compliance theory. The data sources used in this study were obtained from secondary data sources, like from books, journal, related report, legal website, research article, official website. The data collection technique used is library technique. The final result of this study explains that Turkey's Open Door Policy was created as a solution to the Syrian refugee crisis which was made by considering the points and rules in the Convention and Protocol on the Status of Refugees.

Keywords: Compliance, Convention and Protocol of Refugees, Turkey's Open Door Policy

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM

NIP. 19600209198603100

Pembimbing II

Muhammad Yusuf Abror S.IP., MA

NIP. 199208272019031005

Mengetahui
Ketua Program Studi

Sofyan Sauqi S.IP., M.Si

NIP. 197[illegible]21003

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL 1
DAFTAR SINGKATAN 2
BAB I
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Rumusan Masalah 14
1.3 Tujuan Penelitian 14
1.4 Manfaat Penelitian 15
BAB II
2.1 Penelitian Terdahulu 16
2.2 Kerangka Teori/Kerangka Konseptual 19
2.3 Alur Pemikiran/Kerangka Pemikiran 22
2.4 Argumen Utama 24
BAB III
3.1 Desain Penelitian 25
3.2 Definisi Konsep 26
3.3 Fokus Penelitian 27
3.4 Unit Analisis 27
3.5 Jenis dan Sumber Data 28
3.6 Teknik Pengumpulan Data 28
3.7 Teknik Pengabsahan Data 28

3.8 Teknik Analisis Data 29
BAB IV GAMBARAN UMUM 31
4.1 Kebijakan Pintu Terbuka Turki *(Turkey's Open Door Policy)* 31
4.2 Convention and protocol of refugees 32
4.3 Law on Foreigner and International Protection (LFIP) 33
BAB V PEMBAHASAN 35
5.1 Convention and protocol of refugees Sebagai Suatu Perjanjian dan Norma Bersama 35
5.2 Kebijakan Pintu Terbuka Turki untuk Pengungsi Suriah sebagai bentuk Komitmen Turki terhadap Convention and protocol of refugees 37
BAB VI PENUTUP 48
6.1 Kesimpulan 51
6.2 Saran 52
DAFTAR PUSTAKA 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar negara penghasil pengungsi terbesar di dunia..... 3

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 15

Tabel 3.3 Fokus Peneitian.....26

DAFTAR SINGKATAN

FSA : Free Syrian Army

LFIP : Law on Foreigner and International Protection

UNHCR : United Nations High Commisioner of Refugees

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya masalah ataupun konflik yang tak kunjung usai di beberapa belahan negara dunia menghadirkan masalah baru. Warga sipil yang berada di wilayah-wilayah konflik tersebut terpaksa meninggalkan rumah hingga negara mereka demi mencari perlindungan ke negara lain untuk melanjutkan kehidupan dan masa depan mereka. Biasanya alasan mereka harus meninggalkan negara mereka dikarenakan adanya rasa takut akan bencana ataupun musibah yang terjadi di negara mereka. Warga sipil yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan berupaya untuk menemukan tempat lebih aman di wilayah lain dikenal dengan sebutan pengungsi. Pengertian pengungsi menurut Malcom Proudfoot dan Pietro Verri adalah sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negaranya yang disebabkan karena adanya rasa takut akan penganiayaan, penyiksaan, pengusiran ataupun perlawanan politik.

Dilansir dari situs resmi World Vision mengatakan bahwa isu pengungsi telah menjadi berita harian dalam seiap harinya, jutaan orang telah meninggalkan rumah bahkan negara mereka untuk mencari perlindungan di negara lain akibat masalah di dalam negeri mereka (Almeida, 2021). Tahun 2019 jumlah pengungsi dua kali lipat jauh meningkat dibandingkan dengan 2010. Dikabarkan bahwa jumlah pengungsi kali ini berjumlah 80 juta orang dan 30-40 juta diantaranya adalah anak-anak. Angka ini menunjukkan bahwa setidaknya satu dari 97 juta orang di dunia harus terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi (Almeida, 2021).

80 juta pengungsi tersebut telah menjadi perhatian global hingga saat ini, hal ini dikarenakan isu pengungsi secara tidak langsung melibatkan lintas-batas sehingga negara-negara di seluruh belahan dunia harus ikut andil dalam menangani isu pengungsi ini. Banyak faktor yang menyebabkan jumlah pengungsi meningkat seperti bencana kelaparan ataupun konflik internal yang melibatkan senjata di dalam negara mereka.

Tabel 1.1

Daftar negara penghasil pengungsi terbesar di dunia

No	Negara	Jumlah Pengungsi
1.	Suriah	5.500.000
2.	Venezuela	4.600.000
3.	Afghanistan	2.700.000
4.	Sudan Selatan	2.300.000
5.	Myanmar	1.000.000
6.	Republic Demokratik Kongo	918.000
7.	Central Sahel	868.893
8.	Somalia	750.000
9.	Republik Afrika Tengah	623.400
10.	Burundi	312.615
11.	Iraq	260.000
12.	Tigray, Ethiopia	200.000
13.	Yemen	60.000

Sumber : World Vision, daftar negara penghasil pengungsi terbesar di dunia, 2021

Suriah tercatat menjadi negara penghasil pengungsi terbesar di dunia yang mencapai 5,5 juta pengungsi. Faktor penyebab terjadinya lonjakan pengungsi di Suriah dikarenakan konflik senjata internal di dalam negerinya yang dipicu oleh keinginan kelompok masyarakat untuk menurunkan Bassar Al-Assad dari kursi kepemimpinan sedangkan hal ini sama sekali tidak direspon dengan baik oleh pemerintahan Suriah justru pemerintahan Suriah menggunakan pendekatan militer untuk melawan kelompok masyarakat yang ingin menurunkan pemerintahannya.

Perang yang terjadi di Suriah tidak hanya melibatkan pemberontak dengan pemerintah Suriah, melainkan juga melibatkan banyak pihak pemberontak dan Negara lain. Terlibatnya banyak pihak ini membuat konflik Suriah semakin keruh dan disebut sebagai *proxy war*. Dari pihak pemberontak terdapat kelompok oposisi yang menginginkan pergantian rezim Bassar Al- Assad dan menganggap perjuangan mereka merupakan bagian dari jihad sebagai bentuk upaya

pendirian Negara berbasis khilafah dengan berafiliasi dengan Al-Qaeda. Selain itu ada juga pemberontak yang disebut dengan nama *Free Syrian Army* atau FSA yang berafiliasi dengan koalisi bernama SNCORF *(Syrian National Coalition for Opotition and Revolutionary Forces).* Sedangkan kelompok yang ketiga berasal dari kelompok oposisi yang berlandaskan anti-kekerasan, anti sektarianisme dan anti militer asing yang dikenal dengan *National Coordination Body for Democratic Change*. Kelompok-kelompok oposisi ini pada praktiknya telah dibantu dan didukung oleh Amerika Serikat (Zulman Bahar). Keterlibatan Amerika Serikat dengan mendukung para kelompok koalisi ini dilakukan sebagai upaya untuk menanamkan pengaruhnya di Suriah. Sehingga sesuai dengan ungkapan Holsti, bahwa melalui pengaruh akan sangat mudah menggapai suatu kepentingan atau tujuan nasional yang ingin dicapai. Kepentingan nasional Amerika Serikat ini juga dilandasi karena ingin menguasai minyak yang berbasis di Timur Tengah. Benar pada faktanya bahwa cadangan minyak yang dimiliki Suriah tidak sebanyak yang dimiliki oleh Negara-negara Timur Tengah lainnya, namun faktanya adalah bahawa Suriah merupakan jantung dari Timur Tengah sehingga akan sangat memungkinkan bagi Amerika Serikat untuk menguasai minyak di Timur Tengah apabila telah menguasai bagian jantung wilayah tersebut.

Selain Amerika yang memberi dukungan kepada pihak pemberontak, beberapa Negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, Inggris hingga Perancis nyatanya juga memberi dukungan kepada pemberontak dan melakukan perlawanan kepada pemerintah Bassar Al-Assad (Firmansyah, 2015). Turki merupakan salah satu negara yang berada di belakang massa kontra Bassar Al-Assad terutama di bagian daerah Idlib (Arbar, 2020). Tidak setujunya Turki dengan pemerintah Suriah ternyata dimulai sejak tahun 1999 dimana saat itu Suriah yang dipimpin oleh Hafez Al-Assad (ayah dari Bassar Al-Assad) mendukung pihak Kurdi. Hubungan antara Turki dadi juga dikenal sudah lama memanas, hal ini dikarenakan saat Turki melihat Kurdi sebagai ancaman yang berasal dari perbatasan Turki. Keterlibatan Turki dalam perang Suriah dengan cara melatih khusus pemberontak *Free Syrian Army* (FSA) melalui Organisasi Intelijen Nasional-nya (MIT).

Jika keterlibatan Turki melalui bantuan pelatihan terhadap pemberontak Suriah, Arab Saudi juga membantu pemberontak FSA *(Free Syrian Army)* dengan cara mengirimkan suplai senjata, alat-alat berat kendaraan lapis baja, serta senapan mesin. Arab Saudi juga tidak tanggung- tanggung untuk mengirimkan bantuan keuangan dan memberi gaji FSA jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji pegawai pemerintahan di Suriah sebagai cara untuk merekrut FSA jauh

lebih banyak lagi (Moussaoui, 2014). Masuknya senjata yang dikirimkan oleh Arab Saudi dimulai sejak tahun 2012 yang dikirimkan melalui dua arah, dari arah selatan Suriah dan arah perbatasan Turki dengan Suriah. Tujuan perngiriman terpisah ini ditujukan untuk mengepung Damaskus. Keterlibatan Arab Saudi di dalam perang Suriah di dasari oleh adu pengaruh antara Arab Saudi dengan Iran di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi yang memang mendukung pihak Sunni akan sangat anti dengan pihak penganut Syiah, seperti Iran dan pemerintahan Suriah sendiri Bassar Al-Assad. Hal itulah kenapa Arab Saudi sangat gigih mendukung pihak oposisi FSA.

Negara terakhir yang mendukung pihak oposisi Suriah di kawasan Timur Tengah adalah Qatar. Sejak mulainya perang Suriah, Qatar telah berperan penting dalam penyebaran berita-berita dan ide-ide intens mengenai perang yang terjadi melalui media pemeritaannya Al-Jazeera. Hal inisangat berpengaruh dalam menigkatkan kesadaran masyarakat serta sebagai upaya untuk memobilisasi perlawanan terhadap kepemimpinan Bassar Al-Assad . selain itu Qatar juga aktif dengan menjadi tuan rumah untuk pembentukan organisasi SOC *(Syrian Oppotition Coalliation).* Organisasi ini dibentuk dengan tujuan menjadi sebuah wadah bagi para pihak oposisi. SOC ini bahkan telah diakui oleh Uni Eropa, Liga Arab, Perancis hingga Amerika Serikat . Selain adanyakepentingan ekonomi, keterlibatan Qatar dalam perang Suriah juga di dasari adanya kepentingangeopolitik yang dimana Qatar ingin meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah (Zein,2017).

Dua negara yang melibatkan diri di perang Suriah dengan mendukung pihak oposisi adalah negara yang berasal dari NATO. Kedua negara ini bergerak atas nama negara merek sendiri bukan mengatas namakan NATO. Negara-negara NATO ini mulai melaksankan konsultasi aktif mengenai situasi di Suriah sejak adanya isu serangan kimia di Douma, Suriah. Melalui Sekretaris Jendral NATO, Jens Stoltenberg mengatakan bahwa NATO menganggap penggunaan senjata kimia ini akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Badawi, 2018).

Keterlibatan pihak asing tidak hanya berhenti pada pemberontakan serta dalang yang mendukungnya, AS dan sekutunya. Rusia juga dinyatakan telah ikut andil dalam konflik Suriah dengan mendukung Bassar Al Assad sebagai temannya. Dukungan yang diberikan Rusia kepada Suriah berupa pengirman senjata serta kapal anti rudal sebagai bentuk upaya melawan kelompok oposisi di Suriah. Selain karena alasan pertemanan yang kokoh diantara kedua Negara, dukungan

yang diberikan oleh Rusia kepada Suriah tentu dikarenakan adanya kepentingan nasional yang dituju. Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Rusia dari keterlibatannya dengan membantu Suriah adalah karena Suriah merupakan partner dagang Rusia sejak masa Perang Dingin. Bagi Rusia, Suriah merupakan pasar terbesarnya di Timur Tengah terutama dalam bidang senjata. Sama halnya dengan Amerika Serikat yang juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Suriah, Rusia juga memiliki kepentingan politik yang mendasarinya sehingga terlibat di dalam konflik Suriah. Kepentingan tersebut dikarenakan angkatan laut yang berada di wilayah mereka terletak di Suriah hal ini dikarenakan Suriah merupakan wilayah yang strategis untuk militer. Armada angkatan laut Rusia untuk Laut Hitam ini berada di Tartus (Novrizon, 2013).

Selain Rusia, Iran juga merupakan pihak yang mendukung Bassar Al-Assad. Sejak tahun 2011, dimana perang di Suriah mulai Iran telah menjadi salah satu negara tempat bergantung Suriah. Dalam memberi dukungannya kepada Suriah, Iran telah mengirimkan bantuan berupa pelatihan terhadap tentara pro pemerintahan Suriah secara diam-diam. Selain itu Iran juga telah membantu menyuplai senjata seperti peluncur roket, roket senapan, tank militer hingga amunisi (Salyo Pranoto, 2019). Intervensi Iran dalam perang Suriah nyatanya juga di landasi oleh kepentingan nasional seperti kepentingan pertahanan-keamanan, ideologi politik-ekonomi hingga tata internasional yang dilakukan melalui memberi dukungan kepada pemerintah Suriah. Kepentingan Iran di bidang ekonomi adalah terkait Migas. Dimana Iran telah membuat kesepakatan kerjasama yang melewati Suriah hingga menembus laut Mediterania (Mustahyun, 2017). Kepentingan ideologi juga menjadi faktor atas keterlibatannya Iran di Suriah. Adanya persamaan Syiah diantara kedua negara menjadi faktor penguat hubungan kedua negara terjalin. Meskipun terdapat perbedaan Syiah diantara keduanya yaitu Alawit-Nusuriyah yang dianut oleh Suriah sedangkan Syiah Itsna-Asyariah yang dianut oleh Iran namun kedua pihak menutup perbedaan tersebut dan tetap mengambil akar inti bahwa mereka berdua sama-sama penganut Syiah.

Terjadinya *proxy war* di Suriah telah menimbulkan kerugian yang besar. Perang yang terjadi di Suriah telah memakan korban jiwa sebanyak 606.000 jiwa dan diantaranya terdapat 25.000 anak-anak. Selain itu infrastruktur penunjang kehidupan juga runtuh akibat penggunaan bom. Tercatat hanya 53% rumah sakit dan 51% fasilitas kesehatan yang berfungsi dengan baik, dan lebih dari 8 juta orang tidak memiliki akses air bersih. Diperkirakan 2,4 juta anak tidak

bersekolah. Konflik ini telah menghancurkan perekonomian, dan lebih dari 80% penduduk Suriah hidup dalam kemiskinan (Reid, 2021).

Dilansir dari website resmi UNICEF, perang yang terjadi di Suriah mengakibatkan anak-anak terus kehilangan akses ke pendidikan. Sistem pendidikan Suriah menjadi kacau karena selain banyak bangunan sekolah yang rusak, Suriah juga kekurangan dana, juga tidak mampu memberikan layanan pendidikan terbaik untuk anak-anak Suriah. Perang yang terjadi seolah melarang anak-anak Suriah mendapatkan hak mereka untuk bersekolah.

Selain itu diakses melalui website resmi UNHCR dari 20,7 juta pengungsi yang di bawah asuhannya terdapat 7,9 juta merupakan anak-anak usia sekolah yang masih membutuhkan pendidikan. Namun dari 7,9 juta tersebut akses pendidikannya pun masih terbatas. Hampir dari separuh dari mereka bahkan tidak dapat bersekolah. Bahkan lebih dari 75 persen anak-anak pengungsi Suriah harus putus sekolah sebelum mencapai tingkat menengah (Asi, 2020). Angka ini menunjukan bahwa hak anak untuk sekolah ternyata masih belum dapat dinikmati oleh para anak- anak di wilayah konflik.

Menurut Konvensi Hak Anak-Anak *(Convention on The Rights of The Child)* menjelaskan bahwa anak-anak dimanapun berada, apapun agama, hingga apapun ras yang ia miliki memiliki hak untuk bermain, untuk hidup dengan layak hingga memiliki hak untuk akses ke pendidikan. Hal ini tentu mengarah kepada anak-anak pengungsi yang tentu memiliki hak untuk mendapatkanakses ke pendidikan. Sehingga 7,9 juta anak-anak pengungsi Suriah yang tidak memiliki akses ke pendidikan layak menjadi perhatian dunia internasional.

Sejak perang dimulai, lebih dari 4.000 sekolah di Suriah hancur, rusak hingga menjadi kamp-kamp pengungsi dadakan untuk berlindung. Hak atas pendidikan untuk anak-anak yang telah dijamin di dalam Konvensi Hak Anak-Anak sama sekali tidak dapat dinikmati oleh anak- anak Suriah yang terkena dampak perang. Maka dari itu anak-anak yang terkena dampak perang harus mencari suaka ke negara lain demi melanjutkan hidup dan masa depannya.

Tidak hanya berdampak terhadap pendidikan anak-anak Suriah, perang yang terjadi juga berdampak terhadap hilangnya pekerjaan bagi warga-warga Suriah. Hampir 3 juta warga Suriah yang terkena dampak perang harus kehilangan pekerjaan mereka selama konflik berlangsung. Konflik yang terjadi juga mengakibatkan angka pengangguran di Suriah melonjak dari 14,9 persen

di tahun 2011 menjadi 57,7 persen di tahun 2014 (Amanda, 2015). Padahal pekerjaan merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat umur pekerja sebagai upaya untuk mencari pendapatan untuk melanjutkan hidup mereka.

Namun perang yang terjadi memaksa mereka untuk kehilangan pekerjaan akibat hancurnya infrastruktur dan bangunan. Karena kondisi negara yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan hidup, para warga Suriah memilih untuk mencari suaka dan bila memungkinkan mendapatkan pekerjaan di negara lain. Sejak tahun 2011 sebanyak 2,7 juta warga Suriah terpaksa mengungsi ke negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, Turki dan beberapa negara di benua Eropa lainnya (Fahham, 2016).

Grafik 1.1 Jumlah Pengungsi Suriah di Negara Tetangga Suriah (2013-2019)

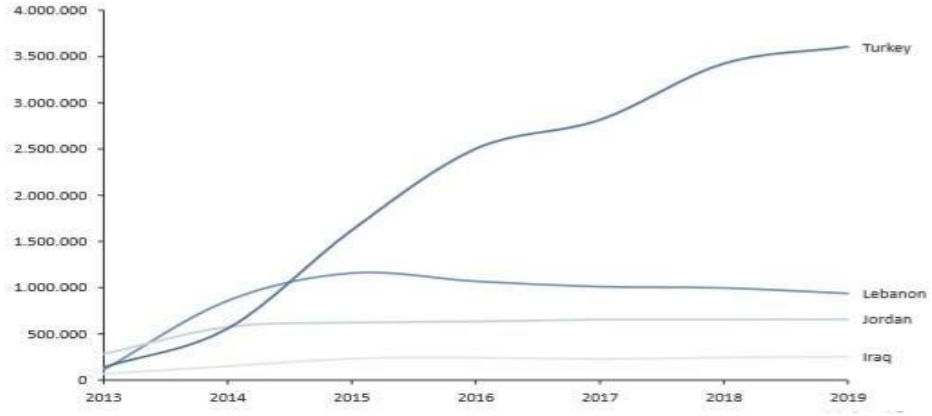

Sumber: UNHCR, Syria Regional Refugee Response. Diakses melalui http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

Dilihat dari grafik diatas bahwa di tahun 2013 hingga 2019 pengungsi yang datang ke Iraq masih berada di bawah angka 500.000. Hal ini dikarenakan pemerintah Irak sendiri memberi batasan kuota terhadap pengungsi Suriah yang datang. Melalui kebijakannya, Irak menetapkan hanya 3.000 pengungsi dalam per-hari yang dibolehkan masuk ke dalam negaranya (Primus, 2013). Melalui Organisasi Migran Internasional, pengungsi Suriah yang berada di Irak tercatat sebanyak 30.000 pengungsi Kurdi berada di sana. Sedangkan Jordania memiliki angka menerimapengungsi lebih banyak dibandingkan dengan Irak. Sejak dimulainya perang di Suriah, Yordaniamelalui PBB mengatakan sebanyak 650.000 pengungsi telah diterima di Yordania. Untuk

mengurus pengungsi ini, pemerintah Yordania telah menghabiskan dana hingga 10 miliar Amerika atau sekitar lebih dari 141 triliun (Perdana, 2018). Menteri Negara Urusan Media dari Yordania, Jumana Ghanimat mengatakan bahwa Yordania tidaka kan pernah meninggalkan perannya di bidang kemanusiaan. Namun urusan pengungsi ini memang menjadi permasalahan di saat yordania sendiri mengatakan bahwa pengungsi yang datang telah melampui kesanggupan mereka. Sehingga Yordania sendiri siap untuk bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional manapun.

Selain itu Lebanon yang berbatasan langsung dengan Suriah di sisi selatan juga menerima pengungsi Suriah. Menurut grafik yang tertera di atas menunjukan bahwa ada peningkatan jumlah pengungsi di Lebanon pada tahun 2014. Dilansir dari website resmi Tempo, Antonio Gutteres yang merupakan kepala Badan Dunia untuk Pengungsi atau UNHCR mengatakan bahwa pengungsi yang melarikan diri ke Lebanon telah menembus angka 1 juta di tahun 2014 (Aquadini, 2014). Angka ini pengungsi ini cukup mengkhawtirkan bagi Lebanon, hal ini dikarenakan Lebanon yang diisi dengan 6 juta jiwa akan kewalahan untuk menerima lonjakan pengungsi yang lebih banyak lagi. Namun di tahun 2017 merupakan pertama kalinya jumlah pengungsi di Lebanon turun, hal ini dikarenakan adanya program pengungsi yang di kirimkan ke negara ketiga seperti Perancis ataupun Swedia, kembalinya para pengungsi ke tempat asalnya di Suriah, ataupun karena meninggal dunia (Sari, 2017).

Turki yang berbatasan dengan Suriah disebelah Tenggara menerima lonjakan pengungsi terbanyak dan tertinggi diantara negara tetangga Suriah lainnya. Selain berbatasan langsung, adanya kesamaan ideologi yang dianut antara Suriah maupun Turki, adanya perjanjian yang disepakati antara Turki dengan beberapa negara Uni Eropa terkait urusan pengungsi menjadi alasan mengapa Turki menjadi negara yang menerima lonjakan pengungsi Suriah terbanyak di dunia. Pemerintah Turki juga merespon kedatangan para pengungsi dengan sangat baik yang dilakukannya dengan membuat kebijakan luar negeri *Open Door Policy*. Kebijakan pintu terbuka ini dibuat oleh pemerintah Turki tidak hanya menerima kedatangan para pengungsi, melainkan juga meregulasi beberapa kebijakan untuk menyediakan pendidikan dan juga pekerjaan bagi para pengungsi.

Gambar 1.1 Letak Geografis Suriah dan Turki

Sumber : Google Maps

https://www.google.co.id/maps/@37.5301167,36.209128,6z

Dilihat dari gambar peta di atas, terlihat jelas bagaimana posisi antara negara Suriah dengan beberapa negara lainnya yang menjadi sasaran pengungsi Suriah sangat berdekatan. Disebelah utara Suriah sendiri terdapat negara Turki, di Timur Suriah terdapat Irak, di Barat terdapat Lebanon dan di Selatan sendiri terdapat negara Yordania. Karena dengan alasan kedekatan geografis, Negara yang berdekatan dengan Suriah menjadi negara dengan sasaran pengiriman pengungsi terbesar di antara negara lainnya di dunia. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Suriah seperti Lebanon, Irak, Turki, tentu akan menjadi sasaran utama dari pengungsi yang dihasilkan oleh konflik Suriah. Namun pada tahun 2019, Turki menjadi negara penerima pengungsi Suriah terbesar di dunia hal ini dikarenakan selain adanya faktor kedekatan geografis dan kesamaan mayoritas agama, Turki juga pada faktanya telah melakukan perjanjian bersama beberapa negara Eropa terkait krisis pengungsi yang ada.

Perjanjian atau KTT yang melibatkan Turki dan Uni Eropa ini ternyata di dasari oleh terjadinya lonjakan krisis pengungsi yang terjadi di beberapa belahan negara Eropa lainnya. Yunani, Italia, Hungaria, Malta, Spanyol, Kroasia serta Siprus merasakan kuatnya arus pengungsi yang datang. Uni Eropa selaku organisasi induk di wilayah Eropa memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi krisis pengungsi yang terjadi di negara Eropa terutama negara-negara anggota yang menjadi jalur utama pengungsi di wilayah balkan seperti Yunani dan Hungaria. Yunani sendiri menjadi rute utama pengungsi yang melewati jalur bagian Balkan barat yang nantinya akan

menuju Hungaria yang posisinya sendiri sebagai tempat transit utama bagi pengungsi yang akan menuju Eropa barat seperti Jerman. Dampak ini membuat Hungaria kewalahan dalam menerima lonjakan pengungsi yang datang, sehingga dibuatlah sebuah kerjasama antara Uni Eropa dengan Turki yang sebenarnya telah membuat kebijakan pintu terbuka untuk pengungsi Suriah di tahun 2011.

Upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menanggulangi pengungsi Suriah ini sendiri dilakukan melalui kerjasama KTT keempat mengenai pengungsi yang diharapkan mendapatkan kerjasama dengan Turki untuk menanggulangi krisis pengungsi yang terjadi di negara-negara Uni Eropa. KTT yang dilakukan ini sepakat untuk memberikan paket kebijakan represif untuk menjaga perbatan terluar Uni Eropa dan membatasi pengungsi yang masuk. Dalam KTT yang diselenggarakan di tahun 2015 ini, Uni Eropa berjanji untuk memberikan bantuan politik terhadap rencana kebijakan yang akan dilakukan oleh Turki, menawarkan bantuan keuangan sebesar tiga juta pounsterling serta mengeluarkan kebijakan bebas visa perjalanan terhadap warga negara Turki. Usaha yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki ini sebagai upaya menahan 2 juta lebih pengungsi Suriah di Turki dan mencegah mereka untuk datang ke Uni Eropa.

Adanya perjanjian yang dilakukan di tahun 2015 antara Turki dan Uni Eropa mengakibatkan meningkatnya jumlah pengungsi Suriah di Turki di tahun-tahun berikutnya. Hal ini yang membuat Turki ternyata menjadi negara tetangga Suriah yang menerima lonjakan pengungsi terbanyak di antara negara-negara tetangga Suriah lainnya. Meningkatnya jumlah pengungsi Suriah yang diterima oleh Turki terlihat jelas di dalam grafis yang tertera dibawah. Dalam grafis dibawah ini juga terlihat bahwa meningkatnya jumlah pengungsi Suriah dimulai sejak tahun 2015, dimana KTT perjanjian kerjasama untuk krisis pengungsi Suriah dilakukan oleh Turki dan Uni Eropa.

Masuknya pengungsi Suriah ke Turki ini melalui Provinsi Şanlıurfa yang berada di bagian tenggara Turki. Şanlıurfa ini juga merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Suriah, sehingga perpindahan pengungsi dari Suriah sangatlah mudah. Di provinsi Şanlıurfa ini terdapat kota etnis bernama Akçakale yang menjadi sebuah kota sekaligus kamp bagi pengungsi Suriah yang datang. Jarak tempuh antara Şanlıurfa ke Akçakale sekitar 50 kilometer yang harus melewati jalanan berbatuan yang cukup parah. Meskipun Akçakale bukanlah kota yang besar, namun kota ini memiliki peran yang besar dalam memenuhi tugas humanitarian.

Setelah mengimplementasikan kebijakan pintu terbuka untuk pengungsi Suriah di bulan Oktober tahun 2011, Turki membuat suatu hukum yang berkaitan dengan pengungsi di tahun 2013, dimana hukum ini akan menjadi suatu hukum penguat atau legalitas agar kebijakan pintu terbuka dapat berjalan. Hukum ini dikenal dengan *Law on Foreigner and International Protection* (LFIP). Tujuan utama dari dibuatnya hukum ini ialah memfokuskan untuk para pengungsi dan pencari suaka. Menurut artikel nomor 2 LFIP mengatakan bahwa Turki memiliki tanggung jawab terhadap orang asing yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari perlindungan di Turki, baik yang berada di gerbang, perbatasan ataupun di dalam negeri Turki itu sendiri (UNHCR, Law on Foreigners and International Protection , 2013).

Namun dalam mengimplementasikan kebijakan pintu terbuka ini, tidak sedikit warga Turki melakukan demo dan protes. Kedatangan pengungsi ke negara mereka diklaim membawa masalah baru seperti kurangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya kejahatan serta terganggunya ekonomi Turki. Kebijakan pintu terbuka yang diterapkan untuk menangani krisis pengungsi Suriah nyatanya memakan banyak biaya hal ini dkarenakan Turki sangat gigih untuk membuat pengungsi yang berada di negaranya merasa nyaman. Selain dialokasikan ke sektor kamp, healtcare, pendidikan, nyatanya Turki juga harus mengeluarkan dana ke sektor keamanan. Upaya yang dilakukan Turki di sektor keamanan yakni membangun sebuah dinding perbatasan dan juga teknologi pendeteksi teroris yang disebar di perbatasan antara Turki dengan Suriah (Ardelia, 2021).

Masalah yang hadir tidak hanya berdampak terhadap perekonomian Turki, melainkan juga tingginya angka protes dan kebencian warga Turki terhadap pengungsi Suriah yang datang. Kedatangan pengungsi Suriah ke Turki membuat lapangan pekerjaan menjadi minim. Karena kebijakan pintu terbuka yang diterapkan oleh Turki juga mematuhi pasal 17 *Protocol and Convention of Refugees* maka pemerintah Turki juga menyediakan lapangan pekerjaan berupah bagi para pengungsi. Adanya kebijakan seperti ini membuat pekerjaan berupah rendah yang diisi oleh para pengungsi Suriah menggeser warga-warga Turki untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi masalah baru yakni meningkatnya angka pengangguran bagi warga Turki.

Tidak hanya berimbas pada sektor ekonomi, keamanan negara Turki juga terganggu. Kasus pelecehan terhadap remaja putri oleh beberapa pemuda Suriah menghadirkan banyak protes dan unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan warga Turki di timur Istanbul. Benrtokan ini muncul saat

ketegangan antar warga Turki dan pengungsi Suriah meningkat. Tentu kasus pelecehan ini menjadi akar permasalahan baru yakni kebencian warga Turki terhadap pengungsi Suriah yang datang. Selain itu ujaran kebencian yang dilakukan oleh warga Turki terhadap pengungsi Suriah sering terjadi, dimana media sosial menjadi salah satu jembatan untuk melancarkan aksi kebencian yang membuat pelakunya merasa aman karena tidak diketahuinya identitas sang pelaku. Ujaran kebencian yang dirasakan oleh pengungsi Suriah juga nyatanya juga terjadi secara langsung dimana anak laki-laki SD pengungsi Suriah mendapat perlakuan bully dari teman sekelasnya yang merupakan warga negara Turki. Ujaran kebencian didasari bahwasannya pengungsi Suriah hanya menjadi beban pendidikan bagi negara Turki (Duran, 2019).

Maka dalam penelitian ini penulis akan menganalisa bagaimana kebijakan pintu terbuka atau Open Door Policy ini diterapkan sesuai dengan isi dari *Convention and Protocol of Refugees* sebagai respon terhadap krisis pengungsi Suriah. Alasan penulis memilih Turki sebagai objek yang diteliti dikarenakan Turki merupakan negara yang masih berkembang, selain itu penolakan terhadap pengungsi Suriah oleh masyarakat lokal Turki bermunculan. Namun atas dasar komitmen dan kepentingan Turki, negara ini masih tetap menerima lonjakan pengungsi Suriah yang cukup tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy) Turki untuk Pengungsi Suriah Ditinjau Melalui Convention and protocol of refugees (2011-2019)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini di dasari oleh 2 tujuan, yakni yang bersifat umum dan bersifat spesifik.

1. Tujuan Umum

a. Memahami spesifik persoalan rezim internasional dan pengaruhnya terhadap suatu negara dalam mengambil suatu keputusan

b. Memahami beberapa kebijakan domestik untuk pengungsi Suriah sebagai respon dari dukungan kebijakan luar negeri Turki untuk Pengungsi.

2. Tujuan Spesifik

Sebagai suatu syarat guna untuk memenuhi persyaratan meraih gelar S1 Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Merujuk rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari tulisan ini adalah diharapkan dapat menjadi suatu kajian observasi bagi penelitian yang akan datang ataupun penelitian yang sejenis. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini akan menjadi sumber wawasan ataupun informasi hingga acuan bagi peneliti yang akan meneliti fenomena serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu diagnosa dalam mengetahui bagaimana komitmen Turki dalam mematuhi Convention and Protocol of Refugees pada tahun 2011-2019, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta pertimbangan bagi suatu Negara untuk mematuhi rezim internasional yang dinaunginya.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Penulis	AM Fahham
	Judul	Konflik Suriah : Akar Masalah dan Dampaknya
	Tahun	2016
	Hasil Penelitian	Penelitian yang berjudul "Akar Masalah dan Dampaknya" oleh AM Fahham menjelaskan mengenai bagaimana konflik senjata Suriah terjadi, siapa saja yang terlibat di dalam konflik senjata tersebut serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut di dalam ranah nasional serta internasional.
	Perbandingan	Perbandingan antara penelitian penulis terletak pada fokus masing-masing penelitian. Apabila AM Fahham meneliti mengenai akar permasalahan, dampak serta siapa yang terlibat di dalam konflik, maka penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana gelombangpengungsi yang ditimbulkan oleh konflik tersebut di selesaikan oleh pemerintah Turki dengan melalui kebijakan pintu terbukanya.
2.	Nama Penulis	Burcu Togral Koca
	Judul	Deconstructing Turkey's Open Door Policy towards Refugess from Syria
	Tahun	2015
	Hasil Penelitian	Penelitian kedua adalah penelitian langsung yang ditulis oleh warga negara asli Turki yang bernama Burcu Togral Koca yang sekaligus telah terkenal menjadi penulis. Penelitiannya yang menulis tentang isu pengungsi di Turki melalui tulisan yang

		berjudul *"Deconstructing Turkey's Open Door Policy towards Refugess from Syria)* menjelaskan mengenai tentang asal usul pembentukan kebijakan luar negeri Turki untuk pengungsi atau Kebijakan Pintu Terbuka. Koca menjelaskan bahwa akibat dari perang sipil yang sangat membahayakan di Suriah tahun 2011 menjadi alasan pemerintah Turki membuat sebuah kebijakan Pintu Terbuk untuk para pengungsi agar dapat masuk ke dalam Turki dan mendapatkan perlindungan.
	Perbandingan	Perbedaan penelitian dengan penulis adalah terletak di identifikasi mengenai bagaimana implementasi kebijakan pintu terbuka dilaksanakan.Sedangkan penelitian Koca hanya mengidentifikasi masalah atau alasan alasan dari dibuatnya kebijakan pintu terbuka oleh Turki ini.
3.	Nama Penulis	Winner Nabilla Jatyputri
	Judul	Penerapam Prinsip Non-Discrimination Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia
	Tahun	2015
	Hasil Penelitian	Merupakan penelitian ketiga yang menjadi daftar rujukan untuk penelitian ini. Penelitian ini menyebutkan tentang pengertian dari pengungsi serta apa saja hak-hak yang harus di dapatkannya sesuai kaidah dan peraturan hukum internasional status pengungsi yang berlaku. Hukum internasional yang difokuskan pada penelitian ini adalah Convention and protocol of refugees yang menjadi kaidah untuk mengatasi beberapa permasalahan pengungsi.
	Perbandingan	Jika penelitian terdahulu membahas mengnai penerapan hukum internasional untuk pengungsi di Rohingya, penelitian ini justru membahas Turki sebagai objek negaranyangidentifikasi hukum internasional Convention and protocol of refugees dan bagaimana Turki menerapkan kebijakan pintu terbuka untuk krisis pengungsi Suriah. Penulis juga mengidentifikasi

		kebijakan-kebijakan Turki yang selaras dengan Konvensi dan Protokol Status Pengungsi.
4.	Nama Penulis	Stephan Haggard and Beth A. Simmons
	Judul	Theories of Iinternational Regimes
	Hasil Penelitian	Penelitian ini telah menjelaskan dengan sangat baik mengenai apa itu rezim internasional, apa itu organisasi internasional dan menjelaskan keterikatan antara kedua subjek tersebut. selain itu juga penelitian ini menjelaskan bahwa ada keuntungan absolut yang akan di terima oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian internasional.
	Perbandingan	Di dalam penelitian ini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi rezim internasional dengan sangat jelas. Di dalam penelitian ini juga memasukkan salah satu contoh organisasi internasional agar dapat dilihat perbandingannya. UNHCR menjadi salah satu contoh organisasi internasional sedangkan Convention and protocol of refugees menjadi salah satu contoh rezim internasionalnya.
5.	Nama Penulis	Rafi Ramadhan Wiryawan
	Judul	Signifikansi Kebijakan “Open Door Policy” Turki di Bawah Presiden Tayyip Erdogan.
	Hasil Penelitian	Rujukan yang terakhir untuk merampungkan penelitian ini adalah tulisan oleh Rafi Ramadhan Wiryawan yang menulis dengan lengkap tentang apa saja pengaruh Reccep Tayyip Erdogan dalam membuat kebijakan luar negeri-nya terkait pengungsi Suriah. Pengaruh yang datang juga ditulis detail dengan membedakan pengaruh internal dan juga pengaruh yang berasal dari luar atau eksternal.
	Perbandingan	Selain membahas kebijakan luar negeri Turki, penelitian ini juga membahas mengenai apa yang mempengaruhi pemerintah Turki dalam membuat kebijakan luar negerinya. Jika penelitian sebelumnya membahas mengenai pengaruh pemerintah Turki

		berasal dari internal, penelitian ini membahas mengenai ada pengaruh eksternal seperti rezim internasional dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki.

2.2 Kerangka Teori/Kerangka Konseptual

2.2.1 Konsep Rezim Internasional

Menurut Fawcett (Evitasari, 2021) dalam suatu penelitian seorang peneliti memerlukan sebuah teori dan konsep yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan fenomena tertentu serta untuk menjelaskan fenomena satu dengan yang lainnya juga sebagai pisau analisis untuk memprediksi penyebab ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari fenomena yang telah diamati. Merujuk pada tulisan ini yang membahas mengenai implementasi kebijakan luar negeri yang didasari oleh pengaruh suatu rezim internasional, maka penulis memilih konsep rezim internasional sebagai suatu pisau analisis dalam mengupas fenomena tersebut.

Konsep ini muncul dari rumpun liberal yang mana menurut Krasner adalah suatu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit di mana aktor di dalam Hubungan Internasional menyatukan harapan di bidang hubungan internasional tertentu serta memiliki hierarki yang menaungi suatu kewajiban bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya (Haggard, 1987). Di dalam suatu rezim internasional biasanya juga berisikan harapan-harapan serta ekspektasi yang ingin dicapai oleh aktor-aktor yang terlibat. Selain itu teori rezim internasional berargumen bahwa baik itu sebuah organisasi maupun suatu rezim internasional memiliki suatu kekuatan yang dapat mempengaruhi suatu negara dalam berperilaku.

Rezim internasional juga telah lama menjadi perhatian para pengkaji Hubungan Internasional terutama analisis terhadap bagaimana suatu rezim internasional dapat mempengaruhi pola kepentingan serta kebijakan dari sebuah negara yang statusnya adalah aktor yang rasional (Prayuda, 2020). Rezim pada umumnya merupakan kumpulan suatu perilaku dari aktor-aktor pemain di dalam hubungan internasional yang mengandung sebuah nilai, prinsip serta aturan-aturan. Perilaku-perilaku ini pada akhirnya akan menghasilkan sebuah kerjasama dan melalui sebuah institusi lah suatu rezim dapat berjalan. Rezim internasional biasanya disusun bersama-sama dan membahas isu-isu tertentu serta mencari solusi dari permasalahan isu yang diangkat.

Selain tidak berbentuk alias abstrak, suatu rezim internasional juga biasanya dikalsifikasi berdasarkan isu-isu tertentu. Seperti Protokol Kyoto yang khusus menangani isu lingkungan, Konvensi Jenewa yang mengatur menganai isu di wilayah konflik senjata ataupun Convention and protocol of refugees yang memang ditujukkan untuk menangani permasalahan pengungsi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu isu internasional tertentu akan memiliki suatu rezim internasional yang mengatur.

Menurut Young dalam bukunya rezim dan organisasi Internasional mengatakan bahwa rezim internasional memiliki tugas untuk mengatur hal-hal tertentu. Young juga menambahkan jika rezim bertugas mengatur standarisasi perilaku aktor serta ekspektasi anggota yang terlibat di dalam suatu rezim internasional tertentu. Jadi apabila telah menjadi bagian dari pihak yang menyetujui suatu rezim internasional, maka anggota tersebut pada intinya akan dipengaruhi tindakan dan sikapnya dalam mengambil sebuah keputusan ataupun berperilaku di ranah internasional.

Lebih jauh lagi, suatu rezim internasional menjadi sebuah alternatif atau instrumen bagi negara untuk mencapai kepentingannya bersama. Namun untuk mencapai kepentingan bersama itu, efektivitas suatu rezim internasional akan menjadi sangat krusial. Menurut Stooke evektifitassuatu rezim internasional bisa diketahui saat sebuah rezim berhasil mempengaruhi tindakan- tindakan negara serta bagaimana suatu rezim dapat menyelesaikan permasalahan tertentu.

Dalam implementasinya suatu rezim internasional memiliki fungsi-fungsinya. Biasanya fungsi utamanya adalah mengatasi isu atau problematika yang dihadapi oleh suatu negara. Prinsip ataupun komitmen yang ditanamkan di dalam sebuah rezim biasanya akan membantu negara pihak mengurangi berbagai ketidak pastian atau dilema perilaku yang sewaktu-waktu yang menurun. Jadi pada intinya rezim internasional diharapkan menjadi sebuah instrumen juga untuk memastikan konsisten suatu negara terhadap komitmennya di dalam suatu rezim internasional.

2.2.2 Teori Efektivitas Rezim Internasional

Di dalam Hubungan Internasional, negara-negara biasanya terlibat di dalam sebuah perjanjian-perjanjian ataupun norma-norma internasional yang terikat. Keohane berpendapat bahwa perjanjian internasional disebut sebagai salah satu sebuah rezim internasional hal ini dikarenakan di dalam perjanjian internasional akan melibatkan banyak prosedur-prosedur, norma- norma, aturan hingga kewajiban menjadi aturan bersama dan harus dipatuhi. Dalam prakteknya, suatu rezim

internasional akan dilihat ke-efektivitasannya saat adanya suatu output, implementasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara yang dipengaruhi oleh suatu rezim internasional tertentu. Walaupun kepatuhan rezim internasional ini merupakan konsep yang berbeda, namun masih berkaitan dengan konsep efektivitas serta implementasi.

Ronald B. Mitchell menjelaskan bahwa ada tiga indikator yang digunakan untuk membuktikan sejauh mana suatu Negara mematuhi suatu rezim internasional, yaitu output, outcome dan impact.

a. Output, merupakan aturan-aturan tertulis yang diterapkan di dalam domestic suatu Negara atau Negara pihak;
b. Outcome, merupakan tahap dimana perubahan perilaku aktor. Hal ini juga dapat dilihat bagaimana aksi yang dilakukan oleh suatu Negara pihak saat suatu perjanjian telah disepakati;
c. Impact, merupakan perubahan lingkungan di dalam Negara pihak. Indikator ini mencoba melihat bagaimana hasil dari kebijakan yang telah diterapkan di dalam Negara pihak suatu rezim internasional.

2.3 Alur Pemikiran

Kerangka berpikir di dalam sebuah penelitian digunakan untuk meneliti dua variabel atau lebih. Biasanya kerangka berpikir dibuat dengan sebuah diagram yang memiliki peran sebagai alur logika untuk sistematika dari tema yang diangkat. Dalam pembuatannya, kerangka berpikir memiliki setidaknya 3 jenis, yaitu kerangka teoritis, kerangka operasional dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis biasanya digunakan untuk menegaskan teori yang akan digunakan sekaligus menjadi landasan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Berbeda dengan kerangka operasional yang mengangkat variabel serta keterkaitannya untuk diteliti. Umumnya kerangka berpikir jenis ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang digunakan. Sedangkan jenis kerangka berpikir yang terakhir adalah kerangka konseptual digunakan saat terdapat asumsi teoritis yang nanti akan digunakan untuk mengistilahkan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka berpikir jenis operasional yang melihat keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. kerangka berpikir operasional di dalam penelitian ini dibuat dengan menggunakan diagram. Kerangka berpikir ini juga menjadi salah satu elemen penting di dalam sebuah penelitian agar dapat mempermudah penulis untuk membuat alur berpikir dari penelitian yang diangkat.

Diagram 1.1 Alur Pemikiran

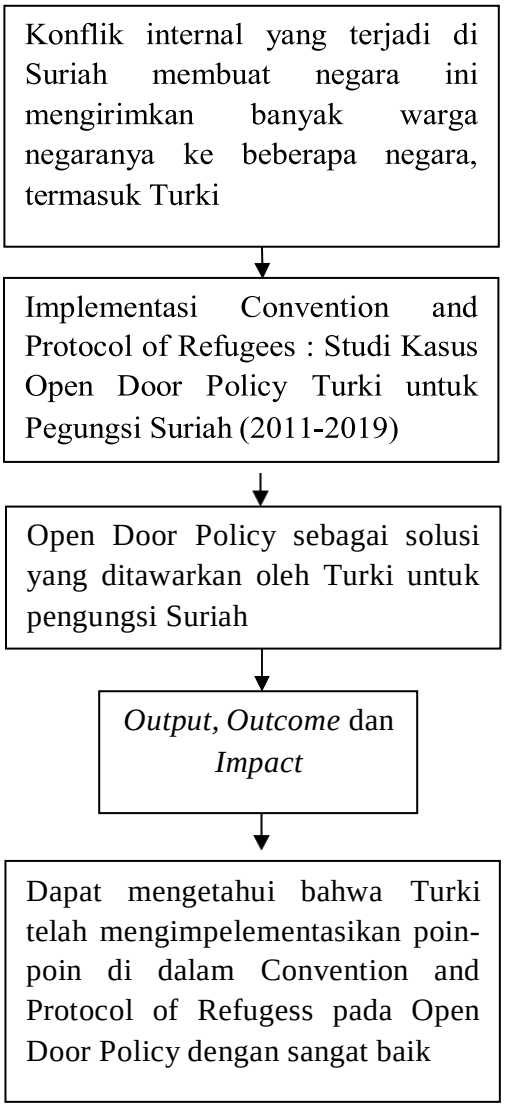

2.4 Argumen Utama

Convention and Protocol of Refugees merupakan salah satu rezim internasional dan juga perjanjian internasional yang mengurus permasalahan pengungsi dengan mengharapkan kepatuhan dan terlaksananya poin-poin perjanjian yang telah disepakati tersebut. setiap pihak ratifikasi perjanjian internasional ini bersama-sama melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan pengungsi terutama krisis pengungsi yang terjadi di Suriah. Turki sebagai negara yang meratifikasi perjanjian tersebut mengemban kewajiban untuk mengimplementasikan poin- poin yang ada di dalam Convention and Protocol of Refugees. Implementasi yang dilakukan oleh Turki ini dapat dilihat melalui indikator kepatuhan rezim internasional oleh Ronald B Mitchell melalui 3 indikator yakni, output, outcome dan impact.

Output merupakan tindakan Negara untuk membuat suatu kebijakan nasional tertulis akibat dari patuhnya terhadap suatu rezim internasional. Kebijakan nasional dibuat agar suatu rezim internasional yang diratifikasinya dapat diimplementasikan di dalam lingkup nasional-nya. Seperti Turki yang menjadi bagian dari Convention and Protocol of Refugees telah membuat kebijakan nasional mengenai pengungsi di dalam limgkup nasional-nya.

Indikator kedua merupakan *outcome* atau perubahan perilaku dari suatu Negara akibat terikatnya dalam suatu rezim internasional. perubahan perilaku ini dapat dilihat melalui selain membuat kebijakan tertulis, namun juga melakukan upaya seperti kerjasama dan mengimplementasikan beberapa kebijakan nasional yang telah dibuat. Perilaku Turki dalam hal ini telah dilihat melalui kerjasama-nya bersama beberapa instansi nasional dan internasional agar kebijakan nasional yang telah dibuat dapat diimplementasikan.

Sedangkan indikator terakhir yaitu *impact* dimana indikator ini merupakan perubahan terhadap lingkungan biosfer. Indikator ini merupakan hasil yang telah diterapkan setelah kedua indikator sebelumnya telah dilaksanakan. Impact atau dampak merupakan indikator untuk melihat apakah kebijakan nasional, upaya serta kerjasama yang telah dilakukan oleh Turki membuahkan hasil atau tidak. Apakah kebijakan nasional telah memberikan dampak dan sesuai dengan kaidah rezim internasional yang diratifikasinya.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha yang penting dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Barlian, 2016). Pada penelitian ini yang berjudul *Implementasi Convention and Protocol of Refugees : Studi Kasus Open Door Policy Turki untuk Pegungsi Suriah (2011-2019),* peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk diteliti dengan cara mengeksplorasi serta memahami makna baik itu bersifat individu ataupun sekelompok individu yang berasal dari masalah sosial. Jenis penelitian biasanya digunakan untuk penelitian mengenai kehidupan bermasyarakat, tingkah laku, konsep, fenomena serta masalah sosial.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif memiliki definisi penelitian untuk menelliti ataupun menganalisis sebuah objek dimana peneliti menjadi instrumen kunci yang melakukan pengumpulan data yang bersifat induktif lalu penelitian ini lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi (Prasanti, 2018). Sedangkan untuk metode dalam merampungkan jenis penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan metode deskriptif.Banyak ahli telah mendefinisikan jenis metode kualitatif ini, namun peneliti hanya memilih beberapa pendapat ahli yang menurut penulis lebih tepat untuk digunakan.

Menurut Narbuko dan Ahmadi metode deskriptif merupakan metode penelitian yang menjawab pertanyaan permasalahan berdasarkan data-data, proses analisis dalam penelitian ini yaitu menyajikan, menganalisis lalu menginterpretasikan (Awwaabiin, 2021). Setidaknya ada 3 tujuan dari metode deskriptif ini, yang pertama adalah mendeskripsikan temuan-temuan penelitian yang didasari oleh data-data yang dianalisis. Tujuan kedua adalah menjelaskan hasil deskripsi penelitian yang telah ditemukan berdasarkan data-data tersebut. Sedangkan tujuan yang terakhir adalah memvalidasi kebenaran serta keakuratan dari data yang ditemukan.

3.2 Definisi Konsep

3.2.1 Implementasi

Impelementasi memiliki makna sebagai praktik dasar dalam menerapkan suatu tujuan ataupun strategi tertentu. Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan implementasi sebagai suatu kegiatan untuk menghasilkan *output* atau keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor yang dituju untuk target-target sasaran yang dituju (Astuti, 2021). Biasanya impelementor ini dapat berupa individu, kelompok-kelompok tertentu, pejabat, pihak swasta. Implementasi dilakukan setelah semua rencana telah matang dan sempurna sehingga rencana tersebut dapat diwujudkan atau diterapkan. Dalam mengaplikasikannya, implementasi ini dilakukan harus sesuai dengan rencana awal agar tujuan dari implementasi tersebut berjalan dengan lancar.

3.2.2 Rezim Internasional

Rezim memiliki makna sebagai suatu seperangkat aturan ataupun norma di dalam suatu pemerintahan yang terbuat setelah melalui proses pembuatan keputusan. Suatu rezim internasional menurut Ruggie merupakan perilaku aktor-aktor internasional yang terinstitusi (Meilinda, 2014). Rezim internasional yang merupakan seperangkat aturan ataupun norma baik itu secara eksplisit ataupun implisit diharapkan dapat menjadi suatu perangkat regulasi yang mengatur para aktor dan perilakunya dalam menjalankan kegiatanya di ranah Hubungan Internasional. Dalam aplikasinya suatu rezim internasional akan efektif apabila negara anggota yang terlibat di dalamnya mematuhi setiap norma-norma serta aturan yang telah disepakati. Selain itu juga suatu rezim internasional akan efektif apabila suatu rezim tersebut telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari rezim internasional adalah membantu mengkoordinasikan tingkah laku negara serta setiap negara yang terlibat berhak dan wajib untuk mematuhi dan menaati rezim yang disepakati tersebut.

3.3. Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Implementasi *Convention and Protocol of Refugees* : Studi Kasus *Open Door Policy* Turki untuk Pegungsi Suriah (2011-2019)	Output	1.Perjanjian internasional	Ratifikasi perjanjian Convention and Protocol of Refugees.
		2. Kebijakan nasional	Turki membuat kebijakan tertulis yaitu *Law on Foreigner and International Protection* agar Open Door Policy berjalan dengan lebih baik.
	Outcome	Implementasi dari suatu kebijakan nasional (LFIP) yang telah di buat	Keluaran kebijakan nasional yang dihasilkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Presiden.
	Impact	Transformasi Kebijakan	Solusi yang ditawarkan oleh Turki melalui kebijakan tertulis dalam negerinya (LFIP) selaras dengan capaian yang ingin dihasilkan oleh Convention and Protocol of Refugees.

3.4 Unit Analisis

Unit analisis memiliki makna sebagai suatu satuan atau suatu objek yang diamati di dalam suatu penelitian yang sedang diamati secara keseluruhan. Unit analisis di dalam Hubungan Internasional dapat berupa individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok-kelompok negara ataupun sistem internasional. Di dalam penelitian ini, unit analisis yang diangkat oleh penulis

adalah Turki sebagai aktor dominan yang memainkan peran dalam pembentukan kebijakan pintu terbuka *(Open Door Policy)*

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang mana dalam pengumpulan data diperoleh dengan mengandalkan sumber data sekunder. Data sekunder sendiri dapat berupa sumber data yang didapatkan melalui website, buku-buku, jurnal yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Sumber data juga dipilih oleh penulis yang mana sekiranya benar-benar relevan dengan penelitian ini akan menjadi penelitian yang baik.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam sebuah penelitian juga menjadi sebuah indikator dalam keberhasilan sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data biasanya berkaitan dengan bagaimana mengumpulkan sebuah data, siapa sumber daya juga dengan apa suatu data tersebut diperoleh. Metode ini merujuk pada suatu cara dalam memperoleh suatu data seperti melalui angket, dokumentasi, pengamatan, atau tes dan yang lainnya. Dalam proses merampungkan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang menggunakan teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dan membaca sebuah literature atau suatu sumber bacaan dengan masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga dilakukan dengan teknik studi pustaka yang dapat memperoleh data-data sekunder seperti buku-buku, jurnal, website ataupun artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu juga teknik studi pustaka juga mengarahkan penulis untuk mencari teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau uji validitas data merupakan indikator penting di dalam penelitian sebagai bentuk pertanggung jawaban di dalam penelitian. Di dalam teknik keabsahan data memuat suatu tindakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara uji kredibilitas, yang dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, menganalisis kasus negatif atau juga dapat mengadakan membercheck, lalu setelah uji kredibiltas dilanjutkan dengan transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas. Di dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan cara teknik Triangulasi yang termasuk di dalam uji kredibilitas data yang mana menjadi sebuah metodologi di

dalam peneltian kualitatif yang berguna untuk memperkuat teoritis, metodologis serta interpretatif dan pengecekannya juga dapat dilakukan melalui beragam sumber, data hingga waktu (Mekarisce, 2020).

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif dan dalam merampungkannya dilakukan dengan cara menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif yang mana dalam proses analisis diperoleh informasi atau data yang selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah hipotesis, setelah hipotesis tersebut didapatkan lalu dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga mencapai titik apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni;

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Karena jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode mencari data sedalam-dalamnya, tentu diakhir akan menghasilkan banyak sekali data yang pada akhirnya dibutuhkan sebuah kegiatan mereduksi data. Pada kegiatan reduksi data ini informasi yang diperoleh untuk merampungkan penelitian dirangkum, dipilih hal-hal pokok, menaruh perhatian pada nilai-nilai pokok, dicari tema yang selaras dengan penelitian lalu menseleksi data yang tidak sinkron dengan penelitian.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Penyajian data merupakan tahap yang dilakukan setelah data yang diperoleh direduksi. Penyajian data adalah tahap menyimpulkan data secara terorganisir melalui daftar, tabel ataupun bagan yang mempermudah peneliti untuk mendeksripsikan data. Melalui data yang telah disajikan dengan rapi dan terorganisir, hal ini akan mempermudah data tersebut untuk dipahami.

3. Kesimpulan *(Verification)*

Tahap kesimpulan merupakan tahap akhir dari teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Tahap ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi fokus diawal oleh peneliti sebab selama melakukan proses mencari data masalah yang diteliti cenderung

berkembang dan tidak sementara maka dari itu perlu melakukan pencarian data yang lebih valid dan konkrit hingga akhirnya ketika data tersebut terbukti valid dan konsisten, maka dapat dilanjutkan dengan proses kesimpulan dan menyatakan bahwa penelitian tersebut kredibel.

BAB IV
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Kebijakan Pintu Terbuka Turki *(Turkey's Open Door Policy)*

Kebijakan pintu terbuka yang di bentuk oleh Turki untuk pengungsi Suriah ini dimulai dengan tujuan kemanusiaan. Dimulai di tahun 2011, Turki mengenalkan kebijakan ini sebagai kebijakan luar negerinya dengan kapabilitas *soft power* yang selalu diandalkan oleh Turki dalam permainan politik luar negerinya. Kebijakan ini bermula dari ide sang Menteri Luar Negeri Turki yakni, Ahmet Davutoğlu selain dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama serta kapabilitas antar negara tetangga melalui berbagai mekanisme termasuk *soft power,* kebijakan pintu terbuka ini juga merupakan sebagai bentuk upaya deeskalasi konflik Suriah. Dalam pidatonya di depan hadapan beberapa Negara dalam siding Dewan Keamanan PBB, New York 30 Agustus 2012 mengatakan *"We, in Turkey, open our doors to every Syrian who runs for safety, regardless of his or her religion, sect or ethnicity. We embrace every Syrian"* (Affairs, 2022)

Melalui pidato Menteri Luar negeri Turki, hal ini terlihat jelas bahwa Turki siap untuk menerima pengungsi dari Suriah yang tidak memandang dari umur, etnis, agama ataupun budaya. Turki menerima pengungsi Suriah memang atas dasar dari rasa kemanusiaan. Maka dari kamp-kamp untuk pengungsi Suriah di bangun dan tersebar di 10 provinsi-provinsi Turki.

Selama Open Door Policy diterapkan, pemerintah Turki melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga nasional di Turki. Lembaga-lembaga tersebut yakni Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD), Bulan Sabit Merah Turki (Turkish Red Crescent), serta bekerjasama dengan beberapa kementrian Turki seperti, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Keluarga dan Kebijakan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Jamsostek dan Keuangan, Kementerian Agama, Angkatan Bersenjata, dan Wakil Sekretaris Kepabeanan dan Cukai Turki. Selain itu juga Turki melakukan kerjasama secara lingkup internasional, yakni bersama UNHCR (United Nations High Commisioneer of Refugees) dan Uni Eropa.

Hingga di tahun 2011, kebijakan pintu terbuka dibuat untuk pengungsi Suriah dimana sebagai respon dari perang saudara yang terjadi di Suriah. Respon Turki terhadap pengungsi yang datang dari Suriah sangatlah baik, dimana Turki memberi kebebasan untuk menyewa atau mengakses tempat tinggal di seluruh wilayah Turki, memberikan tunjangan makan setiap bulan, bahkan memberi kebebasan bagi pengungsi Suriah untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan Turki juga telah membangun kamp pengungsian yang sangat layak. Kamp-kamp penampungan pengungsi Suriah ini setidaknya tersebar di 10 provinsi Turki, yakni Adana, Osmaniye, K.Maras, Malatya, Adiyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Sanliurfa, dan Mardin.

Hingga tahun 2019, Turki berhasil menampung setidaknya 3 juta pengungsi yang berasal dari Suriah. Bahkan pemerintah Turki juga memberi kesempatan bagi para pengungsi agar mendapatkan pekerjaan berupah sebagai bentuk menghargai martabat kemanusiaan. Pekerjaan yang diberi kesempatan oleh pemerintah Turki sendiri mencangkup, pekerja buruh, pegawai pabrik tekstil, perawat, manajer administrasi, pegawai kantor, staff pendukung juga pembersih.

Presiden Reccep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa kebijakan pintu terbuka untuk pengungsi yang berasal dari Suriah ini masih akan dilanjutkan. Sebagai Negara yang berada di perbatasan utara Suriah, Turki akan menjadi Negara yang aman untuk mendapat perlindungan sementara bagi 3 juta lebih pengungsi Suriah. Kebijakan pintu terbuka ini mendapat dukungan dan pujian penuh dari dunia internasional terkait komitmen Turki yang luar biasa dalam misi kemanusiaan.

4.2 Convention and Protocol of Refugees

Convention and Protocol of Refugees merupakan sebuah dasar hukum atau sebuah cerminan dari dibuatnya kebijakan luar negeri Turki, yakni Open Door Policy. Di tahun 1951 dan 1967 Turki meratifikasi Konvensi dan Protokol Jenewa atau Status Pengungsi. Hingga saat ini Turki tetap menjalankan komitmen nya terhadap perjanjian internasional mengenai status pengungsi yang telah di ratifikasinya. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah di tetapkan di dalam konvensi tersebut. hal ini pada faktanya membuat Turki menjadikan *Convention and Protocol of Refugees* menjadi sebuah dasar hukum internasional dalam mengimplementasikan kebijakan pintu terbukanya untuk pengungsi yang datang ke dalam negaranya.

Dalam membuat peraturan nasional-nya yang mengurus masalah pengungsi, Turki tetap melibatkan poin-poin Konvensi dan Protokol. Seperti tetap menimbang poin yang menjelaskan mengenai pembangunan kamp layak di Negara penerima, memberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan berupah, memberi kesempatan bagi anak umur sekolah hingga jenjang kuliah untuk mengemban ilmu.

Dalam implementasinya, protokol 1967 memiliki banyak perangkat tambahan di antara negara-negara yang terlibat. Seperti contohnya adalah Turki yang menandatangani protokol status pengungsi di tanggal 31 July 1968 memiliki kesepakatan bahwa dalam menyepakati konvensi status pengungsi akan berdasarkan kepada Konvensi Jenewa 1951 yang memberi ketentuan bahwa Turki hanya menerima pengungsi yang berasal dari Uni Eropa dengan ketentuan bahwa pengungsi tersebut telah diproses oleh Uni Eropa. Selain itu juga Turki menyiratkan bahwa tidak akan memberi hak lebih besar kepada pengungsi yang datang dibandingkan dengan warga negaranya.

4.3 Law on Foreigner and International Protection (LFIP)

Setelah membuat kebijakan pintu terbuka di tahun 2011, Turki juga membentuk sebuah dasar hukum nasional yang memperkuat kebijakan pintu terbuka ini untuk di selenggarakan. Dasar hukum nasional ini dikenal dengan nama Law on Foreigner and International Protection (LFIP). LFIP ini berada di bawah tanggung jawab dan wewenang dari Direktorat Jendral untuk Manajemen Migran. Tujuan utama dari hukum nasional ini adalah memfokuskan hak-hak yang harus diterima oleh para pengungsi yang datang ke Turki.

Secara umum LFIP ini mengatur mengenai keberadaan orang asing di dalam negeri-nya, terutama para pengungsi. Hal-hal yang diatur di dalam LFIP seperti, masa tinggal keberadaan orang asing di dalam negeri mengenai orang-orang yang tidak memiliki kewarga negaraan dan lain sebagainya. Di sisi lain, undang-undang ini juga dianggap sebagai suatu pendekatan aturan kemanusiaan dalam menanggapi masalah pengungsi. Dalam pasal 62 dari LFIP mengatakan bahwa ;

> *Seseorang yang berasal dari luar Eropa yang mengalami penganiayaan dari negara asal, yang disebabkan oleh penganiayaan dalam hal ras, agama, perbedaan arah pandang*

politik, yang menimbulkan ketakutan dan tidak bisa mendapatkan perlindungan dari negaranya.

Itulah kriteria yang dianggap sebagai pengungsi bersyarat yang diizinkan untuk tinggal di Turki. orang Suriah yang datang ke Turki jelas dikategorikan sebagai pengungsi yang oleh sebab itu, Turki memberikan izin tinggal bagi orang-orang Suriah di dalam negerinya. LFIP juga menjelaskan mengenai peraturan untuk perlindungan sementara *(temporary protect)* yang memberikan hak-hak seperti; menghormati prinsip non-refoulement, akses pelayanan kesejahteraan serta kesehatan, akses pendidikan, akses ke lapangan pekerjaan serta kases ke layanan bagi orang-orang bekebutuhan khusus. Dengan adanya dasar hukum nasional yang menjadi penguat kebijakan pintu terbuka ini merupakan sebuah langkah dari Turki untuk menangani dan menanggapi masalah pengungsi.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Convention and protocol of refugees Sebagai Suatu Perjanjian dan Norma Bersama

Pasca berakhirnya perang 30 tahun yang berkepanjangan di Eropa akibat di tanda tangani nya perjanjian Westphalia pada 24 Oktober 1648, terjadi perubahan terhadap tatanan dunia internasional. Adanya perjanjian Westphalia ini mendorong munculnya negara-negara independen yang berdaulat, adanya pengaturan mengenai diplomasi serta adanya kekuatan militer (Putri, 2019). Perjanjian ini juga mengakibatkan munculnya hukum internasional modern yang mengatur hubungan antar negara-negara. Sejak saat itu hubungan antar negara tidak dapat di jalankan hanya berdasarkan kebiasaan internasional saja, sebab itu perlu adanya suatu hukum atau perjanjian yang melibatkan satu sama lain yang dituangkan di dalam suatu perjanjian internasional.

Seiring berjalannya waktu dan zaman, perjanjian internasional pun juga berkembang sesuai dengan aspek serta aktor-aktor yang terlibat. Pengaturan secara umum mengenai perjanjian internasional ini telah ditulis di dalam Konvensi Wina di tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Di dalam Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969 mengatakan ;

> *"treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied ina single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation"*

Dalam hal ini ada banyak sebutan bagi perjanjian internasional, bisa saja disebut sebagai traktat, konvensi ataupun protokol. Dilansir melalui website resmi Departement Kesehatan Amerika Serikat mendefinisikan perjanjian internasional sebagai suatu pemahaman bersama atau komitmen formal yang melibatkan dua atau lebih negara. Kesepakatan bersama antar 2 negara disebut dengan kerjasama bilateral sedangkan lebih dari 2 negara dikenal dengan kerjasama multilateral. Negara-negara yang melibatkan diri di dalam suatu perjanjian internasional disebut sebagai *state parties* atau negara pihak.

Konvensi juga biasanya di artikan sebagai suatu perjanjian internasional yang di wakilkan oleh negara-negara yang biasanya ada di dalam suatu konferensi tertentu. Konvensi internasional yang dibuat biasanya dibuat sesuai dengan tujuan dan lingkup yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan awal sebelum suatu konvensi tersebut dibuat. Seperti UNCLOS *(United Nations Convention Law of the Sea)* merupakan sebuah Konvensi yang dibuat sebagai suatu regulasi untuk negara-negara mengenai hukum laut yang diresmikan di Montego Bay. Selain itu *The Vienna Convention on Diplomatic Relations,* sebagai suatu perjanjian internasional yang mengatur mengenai bagaimana hubungan diplomatik bersama antar negara-bangsa. Dalam hal ini, negara-bangsa yang melibatkan diri harus dan wajib mematuhi suatu konvensi tersebut apabila telah meratifikasi Konvensi tersebut.

Sama halnya dengan Konvensi Status Pengungsi yang dituangkan dalam Protokol dan Konvensi Pengungsi, negara-bangsa yang meratifikasi Konvensi tersebut wajib mematuhi setiap detail dari isi yang telah dituangkan di dalam Konvensi tersebut. Sesuai ketentuan pasal 1 di bab ketentuan umum Convention and protocol of refugees mengatakan; negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk menerapkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 34 Konvensi pada para pengungsi yang mana dari awal hingga akhir bab dari Konvensi tersebut telah menjelaskan secara detail mengenai regulasi untuk para pengungsi yang datang.

Konvensi Status Pengungsi ini dimulai dengan berdasarkan Deklrasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui tentang adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dikarenakan adanya persekusi di suatu Negara. Maka dibuatlah suatu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1951 yang menjadi landasan utama untuk perlindungan internasional bagi pengungsi yang ada pada saat ini. Konvensi tersebut berlaku di tanggal 22 April 1954, dan hanya mengalami satu kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967, yang mana menghapuskan batasan waktu serta geografis dalam Konvensi 1951. Sebab Konvensi 1951 yang menjadi instrumen hukum setelah Perang Dunia II, awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negara mereka dikarenaka peristiwa atau konflik yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan hanya sebatas wilayah Eropa. Protokol 1967 ini menghapuskan batas-batas tersebut lalu menjadikan Konvensi 1951 memiliki cangkupan yang luas dan besifat universal.

Konvensi ini merupakan instrumen mengenai status pengungsi yang berbasis pada hak-hak serta didukung oleh prinsip-prinsip dasar, seperti non-diskriminasi, larangan pengusiran dan

pengembalian pengungsi (non-refoulement). Prinsip non-diskirminasi ini memiliki maksud tidak adanya diskirminasi baik itu terhadap ras, agama, negara asal. Perkembangan Hukum Internasional Hak Asasi Manusia juga memperkuat tidak adanya diskriminasi terhadap usia, cacat, jenis kelamin, seksualitas ataupun diskriminasi lainnya. Sebagai negara-negara pihak atau yang meratifikasi Konvensi dan Protokol ini tentu wajib untuk menjalankan prinsip-prinsip yang telahditegakan.

Konvensi ataupun Protokol yang merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional menjadi suatu rujukan bagi subjek-subjek hukum internasional, seperti negara-bangsa, masyarakat bangsa-bangsa ataupun lembaga internasional untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat internasional (Situngkir, 2018). Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang melibatkan masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan suatu hukum tertentu untuk berlaku. Perjanjian internasional yang biasanya tertulis ini akan menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

Dari penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian internasional tertentu akan saling menyetujui satu sama lain yang akhirnya menimbulkan hak serta kewajiban dalam bidang dan hukum internasional. Untuk terikat di dalam sebuah perjanjian internasional tertentu, suatu negara dapat melakukannya melalui sebuah tanda-tangan, ratifikasi, pertukaran instrumen, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain yang telah disepakati. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa negara-bangsa yang telah meratifikasi Convention and protocol of refugees, yang mana telah menjadi bagian dari perjanjian internasional, harus mematuhi peraturan yang telah tertuang di dalam Konvensi dan Protokol tersebut.

5.2 Kebijakan Pintu Terbuka Turki untuk Pengungsi Suriah sebagai bentuk Komitmen Turki terhadap Convention and protocol of refugees

Turki menjadi salah satu negara yang menerima pengungsi Suriah terbanyak di dunia semenjak di tahun 2011. Sejak meletusnya perang saudara di Suriah yang terjadi antara pemberontak dan pemerintahannya sendiri, Suriah menjadi negara dengan pengirim pengungsi terbanyak nomor satu di dunia (Rizaty, 2022). Situasi dalam negeri semakin runyam kala banyak pihak baik yang berasal dari internal maupun eksternal ikut mengintervensi konflik yang terjadi. Seperti adanya intervensi dari pihak pemberontak yaitu Al-Qaeda dan Free Syrian Army dan juga campur tangan pihak asing dari beragam negara seperti Amerika, Iran, Rusia, Tuki dan Qatar. Peliknya situasi yang terjadi di Suriah mengakibatkan angka pengungsi yang dikirimkan oleh Suriah melonjak. Beberapa negara seperti Turki, irak, Jordania serta Lebanon menjadi negara-negara terdekat yang menerima pengungsi Suriah.

Menanggapi hal ini, Turki yang menjadi negara yang meratifikasi Convention and protocol of refugees membuat kebijakan luar negeri yang menjadi suatu jawaban dari masalah krisis pengungsi yang terjadi di Suriah. Kebijakan luar negeri yang dikenal dengan sebutan *Open Door Policy* ini dibuat di tahun 2011, dimana merupakan tahun yang sama saat Suriah mengalami lonjakan pengungsi yang drastis. Turki menjadi negara tetangga Suriah yang menerima lonjakan pengungsi paling banyak. Hingga saat ini pengungsi Suriah yang berada di Turki mencapai angka 3.763.447 (UNHCR, 2022). Angka ini merupakan jumlah angka pengungsi terbanyak dari Suriah yang diterima oleh suatu negara.

Selain kewajiban Turki dalam mematuhi *Convention and Protocol of Refugees,* Turki juga mendapat dorongan dari partai AKP *(Adalet ve Kalkınma Partisi)* yang dimana Partai ini adalah partai yang paling berkuasa di Turki. Mengingat AKP merupakan partai yang paling berkuasa di Turki, tentu hal ini membuat AKP memiliki porsi yang besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah yang ada, selain itu Reccep Tayip Erdogan yang merupakan pemimpin Turki sekaligus ketua partai AKP membuat kebijakan pemerintah tak luput dari pengaruh AKP.

Melalui sebutan *"Welcoming Our Guest"* AKP menyetujui kedatangan pengungsi dengan alasan persaudaraan sesama islam. AKP juga mendorong pemerintah untuk memberikan status

legal sebagai penduduk Turki kepada para pengungsi yang selama beberapa tahun telah berada di dalam Turki. Hal ini dilakukan oleh AKP agar mendapat pemilihan suara yang tinggi dalam pemilu berikutnya (Alfan, 2018).

Walaupun mendapat dorongan dari partai AKP, partai CHP justru menolak kehadiran pengungsi lebih banyak lagi di Turki. CHP beranggapan jika pengungsi yang datang lebih banyak lagi akan meningkatkan angka kriminalitas yang lebih tinggi. Selain itu peimpin CHP menekankan untuk memulangkan pengungsi maupun pencari suaka ke negara asalnya, Suriah. Namun Reccep Tayip Erdogan yang merupakan pemimpin dari partai AKP jelas memiliki kuasa yang lebih tinggi untuk membuat kebijakan di dalam negeri. Sehingga kekhawatiran CHP yang menolak pengungsi datang diabaikan.

Mendapat dukungan dari partai AKP, adanya kedekatan geografis serta adanya kesamaan ideologi di antara Suriah dan Turki, serta adanya perjanjian KTT dengan negara-negara Eropa membuat Turki menerima lonjakan jumlah pengungsi yang banyak. Perjanjian Uni Eropa dengan Turki ini diharapkan dapat menjadi suatu jawaban dari terjadinya krisis pengungsi di negara-negara Uni Eropa. Turki yang menyetujui perjanjian dengan Uni Eropa ini terpaksa menerima lonjakan pengungsi Suriah yang cukup dahsyat. Walaupun menerima lonjakan pengungsi yang banyak, komitmen Turki terhadap perjanjian internasional yang disepakatinya tetap berjalan.

Di dalam sebuah rezim internasional, negara-negara yang terlibat tidak hanya mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati saja namun mereka juga akan mengawasi perilaku serta komitmen antar negara lain yang sama-sama terlibat di dalam rezim internasional yang sama. Suatu rezim internasional akan memastikan bahwa ketidak patuhan dari suatu negara terhadap komitmen yang telah disepakati bersama, akan menjadi perhatian yang lain. Sehingga suatu rezim internasional ini membuat komitmen lebih kredibel dan meminimalkan kecurangan terjadi. Hubungan internasional dewasa ini kini menjadi legal dimana negara-negara yang merupakan aktor utama dalam hubungan internasional telah melibatkan diri ke dalam suatu perjanjian internasional dan membentuk suatu kerjasama. Ada banyak bentuk kerjasama internasional yang ada, seperti kerjasama yang bertajuk lingkungan, hak asasi manusia, perdagangan maupun keamanan

Dalam hal ini teori efektivitas rezim dipilih sebagai bentuk upaya untuk menganalisa bagaimana dinamika serta bagaimana suatu rezim internasional pengungsi dapat mempengaruhi Turki dalam membuat keputusan. Teori ini juga menjelaskan bagaimana kebijakan nasional serta implementasi kebijakan Turki sebagai negara anggota *Convention and Protocol of Refugees*. Suatu

efektivitas rezim internasional dapat dilihat apabila suatu negara anggota telah memenuhi 3 indikator efektivitas suatu rezim, yaitu output, outcome, dan impact.

Selain teori rezim internasional, teori efektivitas rezim internasional di pilih untuk mengukur kepatuhan Turki terhadap rezim internasional status pengungsi. Terlaksananya kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim internasional ini dapat dilihat melalui adanya kesesuaian ataupun keserasian antara perilaku suatu negara terhadap aturan legal yang ada . Masyarakat internasional yang patuh terhadap suatu rezim internasional bukan takut karena adanya ancaman sanksi, melainkan ketaatan itu muncul karena adanya dorongan kekuatan dari rezim yang menaungi mereka.

Selain itu sesuai dengan pembahasan yang telah disinggung di atas, bahwa suatu rezim internasional akan terlihat efektivitasnya apabila negara-negara yang menaunginya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan implementasi dari suatu rezim internasional dapat dilihat melalui 3 indikator keefektivitasan suatu rezim internasiol yakni; *output, outcome,* dan *impact.*

Output merupakan suatu tindakan bagi suatu Negara yang membuat suatu kebijakan nasional yang selaras dengan rezim internasional bersangkutan. Kebijakan nasional biasanya dibuat tertulis agar permasalahan dapat diregulasi dengan sebaik mungkin. Output juga dapat dimaknai sebagai aturan, program, serta pengorganisasian yang telah disepakati oleh anggota rezim agar dapat mengoperasionalkan suatu rezim. Keluaran atau output dapat berupa kebijakan tertulis dan tidak tertulis seperti konvensi, deklarasi, treaty dan lain-lain.

Indikator kedua merupakan Outcome. Outcome merupakan perilaku suatu Negara yang telah terikat pada hukum-hukum di dalam suatu rezim internasional. biasanya suatu Negara perilakunya akan dipengaruhi oleh norma-norma yang terkandung di dalam suatu rezim internasional. Langkah-langkah dalam kebijakan nasional terasa pada tahap ini, dimana perilaku suatu negara terpengaruh oleh rezim yang diratifikasinya.

Sedangkan indikator yang terakhir adalah Impact atau dampak. Dampak merupakan indikator terakhir apabila dua indikator sebelumnya telah terlaksana. Indikator terakhir ini dapat dilihat apabila kebijakan nasional yang telah dibuat oleh suatu Negara serta upaya yang dilakukannya telah memberikan hasil positif terhadap lingkungan biosfer. Impact merupakan tahap terakhir yang berkaitan dengan keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh suatu rezim yang diratifikasinya.

Output

Output yang dilakukan oleh Turki terhadap dibentuknya Open Door Policy atau kebijakan pintu terbuka adalah dengan membuat suatu hukum nasional yang meregulasi mengenai masalah pengungsi. Hukum nasional itu disebut dengan nama LFIP (Law on Foreigner and International Protection). Kebijakan nasional ini dibuat dengan mempertimbangkan *Convention and Protocol of Refugees.*

LFIP dirancang oleh Kementrian Dalam Negeri Turki *(Directorate General for Migration Management)* dalam Majelis Umum Parlemen pada 4 April 2013. Hukum Nasional Turki ini disahkan oleh pemerintah Turki, Reccep Tayip Erdogan pada 10 April 2013. LFIP Turki ini mengatur tentang perlindungan terhadap orang asing, pencari suaka ataupun pengungsi. Perlindungan sementara ini telah dikemukan dalam LFIP Turkey pasal 91 ;

> *(1) Temporary protection may be provided for foreigners who have been forced to leave their country, cannot return to the country that they have left, and have arrived at or crossed the borders of Turkey in a mass influx situation seeking immediate and temporary protection.*
>
> *(2) The actions to be carried out for the reception of such foreigners into Turkey; their stay in Turkey and rights and obligations; their exit from Turkey; measures to be taken to prevent mass influxes; cooperation and coordination among national and international institutions and organisations; determination of the duties and mandate of the central and provincial institutions and organisations shall be stipulated in a Directive to be issued by the Council of Ministers.*

Pada ayat 1 dijelaskan bahwa perlindungan sementara Turki akan diberikan kepada orang asing yang harus terpaksa meninggalkan negaranya , tidak bisa kembali ke negaranya, atau juga orang-orang yang telah tiba di perbatasan Turki. Sedangkan di ayat 2 menjelaskan bahwa Turki mengemban kewajiban untuk mengatur tentang izin tinggal, proses tinggal serta mekanisme keluarnya orang-orang asing tersebut apabila situasi di negara asalnya telah aman. Dibawah hukum perlindungan sementara atau LFIP ini, Turki telah banyak membuat aturan dan mekanisme terkait masalah pengungsi yang datang. Berikut hal-hal yang di atur di dalam LFIP Turkey :

a. Pendidikan

Layanan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat krusial bagi setiap manusia. Meningkatnya populasi pengungsi Suriah di Turki mengakibatkan tingginya angka bagi anak-anak untuk bersekolah. Hukum perlindungan sementara atau LFIP telah menekankan pada poin pendidikan bagi para pengungsi pada pasal 59 Law on Foreigners and International Protection ;

> *Kementerian Pendidikan Nasional harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan* — ***article 59 no 1b Law on Foreigners and International Protection***

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat krusial bagi setiap manusia, ternasuk pengungsi. Dalam menerima pengungsi yang datang, Turki membuat suatu kebijakan yang memberi akses layanan gratis untuk menunjang kesehatan mereka. Akses layanan kesehatan ini dilakukan melalui nomor identifikasi yang telah diberikan saat para pengungsi memasuki Turki. Ada dua jenis akses layanan untuk para pengungsi, yakni akses layanan sekunder dan primer. Dapat mengakses layanan kesehatan primer (termasuk bayi, anak-anak dan surveilans ibu hamil, imunisasi rutin untuk anak, layanan kesehatan reproduksi, dan layanan konseling yang diberikan oleh puskesmas) dan sekunder pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum dan poliklinik tanpa mengeluarkan biaya apapun (Assi, 2019). Ketentuan tentang kesehatan dan manfaat yang di dapatkan oleh pengungsi dengan status perllindungan sementara telah tertuang di dalam LFIP pasal 95 ayat 2;

> *The Directorate General may establish reception and accommodation centres to meet the accommodation, food, healthcare, social and other needs of applicants and international protection beneficiaries. .* — ***article 95 no 2 Law on Foreigners and International Protection***

c. Lapangan Pekerjaan

Selain memberi akses pendidikan dan juga layanan kesehatan, Turki juga memberi izin bagi pengungsi untuk mendapatkan izin kerja di Turki. Hal ini dilakukan oleh Turki dengan alasan bahwa pengungsi tetaplah manusia yang harus tetap mendapatkan hak nya untuk bekerja. Ketentuan kebijakan ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Orang Asing dan Perlindungan Internasional seperti di bawah ini.

> *an applicant or a conditional refugee may apply for a work permit after six*
>
> *months following the lodging date of an international protection claim. —*
>
> ***article 89 no 4a Law on Foreigners and International Protection***

Turki melalui kebijakan nasionalnya telah berhasil memberi pekerjaan berupah bagi beberapa pengungsi di umur pekerja. Akses untuk menikmati pekerjaan bagi pengungsi ini dibuat oleh Turki sebagai bentuk menghargai pengungsi agar dapat menjadi manusia lebih bermartabat lagi. Dilansir melalui LFIP, Turkey memberi kesempatan bagi pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan berupah apabila telah terdaftar sebagai pengungsi selama 6 bulan. Pekerjaan serta jumlah pengungsi yang bekerja sudah tertera pada tabel di atas.

d. Perlindungan Sementara

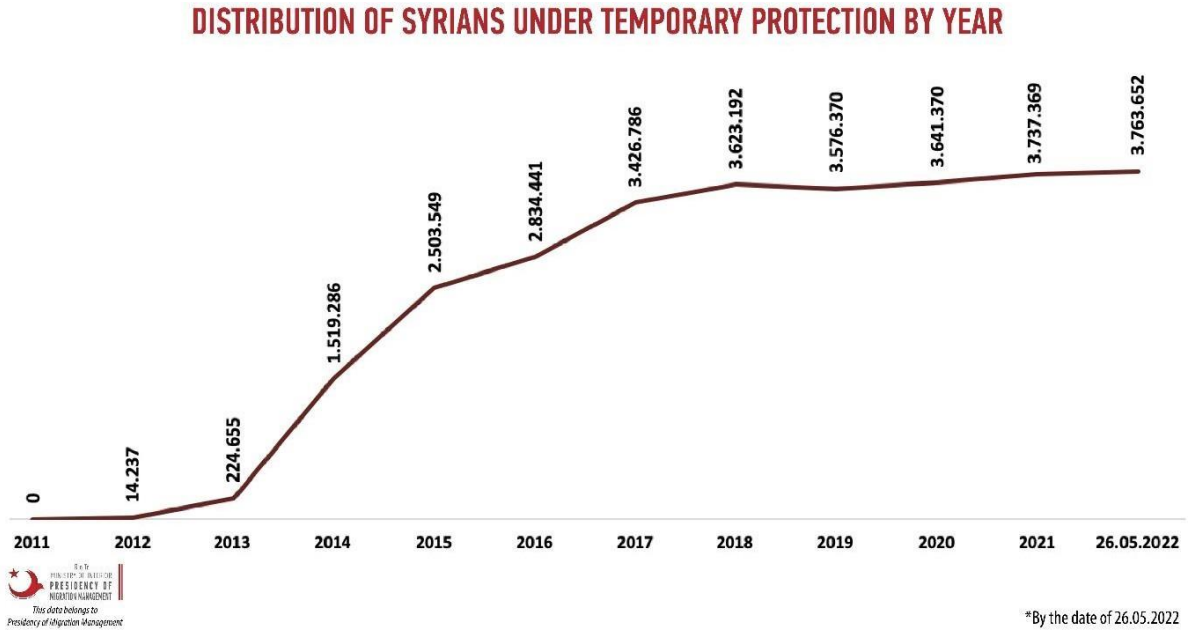

Sumber : The Directorate General of Migration Management

(https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27

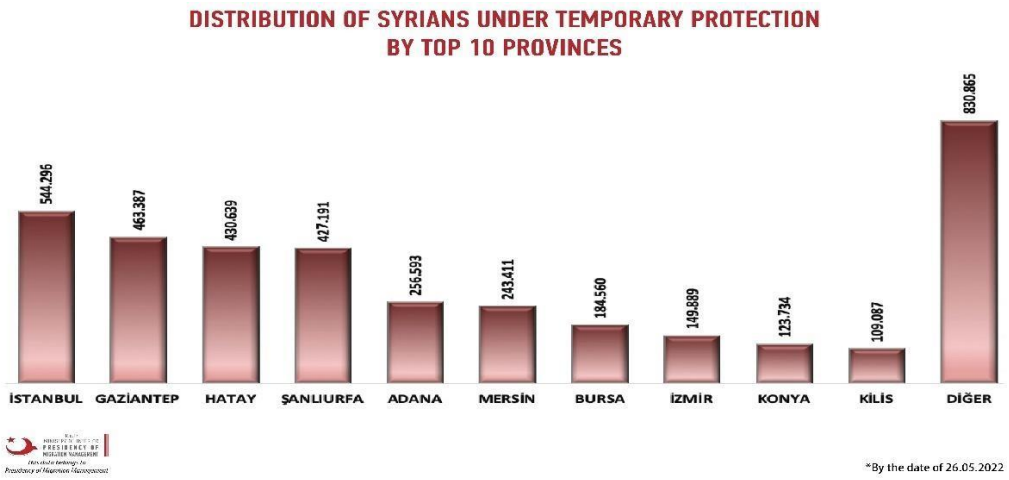

Sumber : The Directorate General of Migration Management

(https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27)

Grafik di atas menujukan pesebaran warga Suriah dibawah perlindungan pemerintah Turki sejak dibuatnya kebijakan pintu terbuka. Setelah tahun 2011, angka masuknya pengungsi ke Turki juga meningkat, terlebih lagi saat terlibatnya Turki dengan perjanjian KTT dengan Eropa untuk meregulasi krisis pengungsi di Eropa. Pesebaran pengungsi di Turki ini setidaknya tersebar di 10 provinsi Turki seperti, Istanbul, Gaziantep, Hatay, Sanleurfa, Adana, Mersin, Bursa, Izmir, Konya, Kilis dan Diger.

> *Dalam kasus di mana ditetapkan bahwa pemohon telah tiba dari negara di mana dia sebelumnya telah diakui sebagai pengungsi dan masih dapat memanfaatkan perlindunganitu sendiri atau, telah tiba dari negara di mana kemungkinan untuk menikmati perlindungan yang cukup dan efektif. perlindungan termasuk perlindungan terhadap refoulement, permohonan mereka akan dianggap tidak dapat diterima dan tindakan untuk pemindahan pemohon ke negara suaka pertama harus dimulai. Namun, pemohon akan diizinkan untuk tinggal di Turki sampai tanggal pemindahan dilakukan. Situasi ini harusdiberitahukan kepada pemohon. Dalam hal pemohon tidak diterima oleh negara suaka pertama, tindakan mengenai permohonan harus dilanjutkan.* — ***article 73 no 1 Law on Foreigners and International Protection***

Outcome

Indikator outcome merupakan perubahan perliaku terhadap suatu aktor dikarenakan pengaruh suatu rezim. Langkah-langkah nasional mulai terasa pada tahap ini, dimana negara mulai melakukan kerjasama dengan pemerintah nasional maupun internasional. Kerjasama dilakukan agar cita-cita dari suatu rezim tercapai. Seperti halnya Turki yang melakukan kerjasama dengan beberapa instansi baik secara lingkup nasional maupun internasional.

Melalui kerjasama dengan kementrian pendidkan Turkijuga dikenal telah memberikan perlakuan pendidikan yang sama terhadap pengungsi dengan warga negaranya. Melalui UNICEF yang merupakan organisasi internasional di bidang pendidikan dan anak-anak membantu untuk memperkuat sistem serta mekanisme pendidikan untuk para anak-anak pengungsi Suriah. wakil menteri pendidikan Turki Orhan Erdem mengatakan bahwa sebanyak 497.000 dari 833.000 anak-anak di Turki dapat menikmati pendidikan (Hardoko, 2017).

Kementrian Pendidikan Nasional Turki telah membangun setidaknya sebanyak 129 sekolah baru dengan dana yang diberikan oleh Uni Eropa dibawah fasilitas untuk pengungsi di Turki hal ini dilakukan agar meningkatnya pendaftaran bagi para pengungsi Suriah. Setelah itu di tahun 2021 sebanyak 55 sekolah dibangun dengan dana yang diberikan oleh Bank Dunia. Selain itu pemerintah Turki bersama Uni Eropa berkolaborasi membentuk suatu proyek bernama PIKTES (Project on Promoting Integration of Syrian Kids into the Turkish Education System), proyek ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi anak-anak Suriah, meningkatkan akses anak-anak Suriah ke pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan pendaftaran dan daftar hadir bagi anak-anak usia remaja sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Warga Suriah yang mendapat perlindungan dari pemerintah Turki diumur dewasa muda juga mendapatkan akses jaminan sebagai mahasiswa internasional di Turki. hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya umur sekolah tetapi umur universitas para pengungsi juga mendapatkan akses pendidikan yang layak. Jumlah mahasiswa asing yang diterima disesuaikan dengan kuota dari universitas tempat mendaftar dan persetujuan dari Dewan Pendidikan Tinggi Turki. Lebih dari 500.000 pengungsi Suriah umur dewasa muda atau umur Universitas berada di Turki di tahun 2021 (Esen, 2022). Faktanya saat ini bahwa setengah dari mahasiswa internasional yang mendaftar di Turki merupakan pengungsi Suriah, hal ini dapat dijelaskan bahwa pengungsi Suriah telah melihat mereka sebagai penduduk tetap Turki dan siap memasuki dunia kerja.

Tidak hanya memberi akses ke perguruan tinggi, Turki juga memperlakukan para pengungsi Suriah setara dengan warga negaranya. Ini ditunjukaan dengan Turki yang juga memberi porsi bangku universitas ber-peringkat kepada pengungsi Suriah. Pada tahun 2014, 80% dari 1.785 mahasiswa yang terdaftar di universitas peringkat dan jumlah pengungsi Suriah yang terdaftar di 25 universitas peringkat tertinggi sebanyak 35%., angka ini menunjukkan 1,9 kali lebih banyak dari jumlah pengungsi Suriah yang berkuliah di universitas peringkat rendah. Bahkan di tahun 2017, sebanyak 15.042 warga Suriah menikmati akses bangku universitas di Turki dan sebanyak 95% belajar di universitas peringkat. Sedangkan di tahun 2020, jumlah mahasiswa daripengungsi Suriah meningkat menjadi 37.236% yang di antaranya belajar di universitas peringkat.Sedangkan di tahun 2021 jumlah mahasiswa pengungsi Suriah kembali meningkat yang berjumlah 47.02 mahasiswa yang terdaftar 185 universitas Turki yang diantaranya 98% belajar di universitas peringkat (Esen, 2022).

Selain bekerjasama dengan UNICEF, Pemerintah Turki dalam menangani krisis pengungsi Suriah tentu tidak bisa sendiri terlebih krisis pengungsi Suriah ini bersifat lintas batas yang mana akan sangat diutuhkan bantuan yang bersifat lintas batas. Maka dari ini UNHCR *(United Nations Hgh Commisioneer of Refugees)* sebagai salah satu badan independen bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diberi mandat untuk mengurus persoalan pengungsi ikut andil membantu pemerintah Turki dalam mengatasi krisis pengungsi Suriah. Terlebih lagi Turki merupakan negara paling banyak yang menerima pengungsi di dunia.

UNHCR tercatat telah membantu pemerintah Turki dalam mengelola sistem administrasi serta menetapkan status pengungsi, selain itu juga berperan aktif dalam pemberian akses pendidikan ke pengungsi Suriah, serta memudahkan para pengungsi mendapatkan akses kesehatan yang telah bekerjasama dengan pemerintah Turki dalam hal ini. Selain itu Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi ini juga memberi respon cepat terhadap pembangunan kamp, pengiriman selimut, bantal-bantal serta alat tidur lainnya, selain itu juga UNHCR telah siaga mengirimkan staff untuk mengurus pendaftaran pengungsi yang datang di perbatasan antara Turki dan Suriah (Marbun, 2014). Kerjasama UNHCR tidak hanya dilakukan dengan pemerintah Turki saja melainkan juga bekerjasama dengan instansi nasional Turki seperti, Direktorat Jendral untuk Manajemen Migran dalam urusan administrasi serta status pengungsi dan juga bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan Nasional Turki sebagai upaya untuk bekerjasama mengenai pemberian pendidikan kepada para pengungsi.

Setelah melakukan pandataan dan registrasi, pengungsi Suriah diberi label dan perlindungan sementara di Turki. Status perlindungan sementara ini dapat digunakan oleh para pengungsi Suriah untuk mendapatkan akses layanan yang telah disediakan oleh pemerintah Turki. Akses layanan tersebut dapat berupa akses kesehatan, pendidikan, layanan sosial ekonomi bahkan bila memungkinkan dapat mengakses lapangan pekerjaan dengan syarat. Tidak sampai disini, wanita, anak-anak, pengungsi dengan kebutuhan khusus, lansia juga mendapatkan layanan rehabilitasi dan psikosisal.

Dibidang sosial-ekonomi Turki juga menaruh perhatian bagi para pengungsi agar para pengungsi dapat menikmati pekerjaan berupah. Pada Januari di tahun 2016 Turki melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial Turki mengeluarkan sebuah kebijakan baru yakni izin kerja bagi para pengungsi. Kebijakan ini sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak pengungsi sebagai manusia. Kebijakan ini mendapat banyak dukungan baik dari lingkup nasional maupun internasional. Pihak-pihak yang mendukung seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, NGO internasional, bahkan dari negara-negara pendonor.

Izin kerja tersebut akan diberikan kepada para pengungsi apabila telah terdaftar selama 6 bulan di Turki. Pendaftaran izin kerja ini dilakukan di mana provinsi tempat mereka pertama kali terdaftar. Kebijakan mengenai izin kerja bagi pengungsi ini telah tertuang di dalam kebijakan nasional Undang-Undang tentang Orang Asing dan Perlindungan Internasional yang berbunyi ;

> *A Foreigner shall not be permitted entry into Turkey and shall turned away in case;*
> *a) it is determined that his or her passport substituting document, visa or residence permit or work permit is absent or fraudulent; or that he or she has obtained these permits fraudulently...*

Di bidang kesehatan untuk pengungsi Turki juga membuat suatu regulasi untuk dapat mengakses layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini dibawah pengawasan Kementrian Kesehatan yang bekerjasama dengan Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki. Namun layanan kesehatan ini hanya dapat dinikmati oleh para pengungsi yang telah terdaftar sebagai pengungsi yang telah mendapatkan status perlindungan sementara di Turki. Kementrian kesehatan Turki membangun pusat-pusat fasilitas kesehatan di dekat kamp pengungsian. Layanan kesehatan tersebut menyediakan pendidikan kesehatan, vaksinasi dan masih banyak lagi. Organisasi-organisasi internasional juga turut membantu pemerintah Turki dalam memberikan fasilitas serta layanan kesehatan kepada pengungsi.

Impact

Indikator yang terakhir dalam melihat efektivitas suatu rezim internasional adalah *impact* atau dampak yang dirasakan di lingkungan biosfer. Dalam tahap ini dapat dilihat apakah negara tersebut mengikuti atau tidak mengikuti rezim tertentu. Dampak merupakan indikator terakhir yang menentukan apakah keluaran *(output)* dan kerjasama/perilaku suatu negara *(outcome)* berhasil memberi manfaat atau tidak. Setelah menjabarkan mengenai keluaran kebijakan serta kerjasama yang dilakukan oleh Turki, kini saatnya melihat bagaimana dampak atau hasil yang dicapai oleh Turki saat melewati 2 indikator efektivitas suatu rezim internasional.

a. Pendidikan

Dari 1 juta lebih pengungsi anak-anak Suriah di Turki , 640.000 telah terdaftar di sekolah-sekolah Turki. Program pendaftaran sekolah akan menawarkan layanan untuk memastikan anak perempuan dan laki-laki yang paling rentan dapat mengakses program pendidikan formal dan non-formal. Program ini juga mencakup tim penjangkauan pendukung yang mengidentifikasi, menilai, dan merujuk anak-anak berusia 5 hingga 17 tahun ke layanan khusus dan perawatan lanjutan yang sesuai. Sedangkan pengungsi untuk umur-umur perkuliahan, Turki juga membebaskan pengungsi untuk mendaftar di berbagai Universitas negeri di Turki. Jumlah mahasiswa asing yang diterima di setiap program, yaitu kuota mahasiswa asing, ditentukan oleh universitas itu sendiri dan disetujui oleh Dewan Pendidikan Tinggi. Lebih dari 500.000 pengungsi Suriah berusia universitas (19-24) pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan 1 dari 5 mahasiswa di Turki adalah pengungsi Suriah.

b. Kesehatan

Turki melalui kebijakan nasional LFIP menjelaskan bahwa akan memberikan perlindungan sementara terhadap pengungsi ataupun orang tanpa kewarganegaraan. Perlindungan sementara ini termasuk akses layanan kesehatan gratis. Dampak dari kerjasama Turki dengan beragam LSM ataupun instansi nasional Turki nyatanya membuahkan hasil. LSM Yayasan Bantuan Kesehatan Turki (IHH) memberi layanan pemeriksaan gratis bagi pengungsi, bahkan IHH juga memberikan obat-obatan kepada pengungsi saat mengunjungi kamp-kamp pengungsi. Bagi pengungsi yang mengalami sakit parah juga segera dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan dengan cepat.

Selain itu Uni Eropa dan Turki bekerjasama untuk membangun rumah sakit yang diperuntukkan untuk pengungsi Suriah. Rumah sakit tersebut memiliki 250 kamar yang berada di perbatasan Dortyol di Provonsi Hatay. Kerjasama yang dilakukan oleh Turki dan Uni Eropa pada tahap

Outcome ternyata membuahkan hasil. Infrastruktur kesehatan yang dibangun akan sangat berguna bagi para pengungsi yang mendapat perlindungan sementara di Turki.

c. Lapangan Pekerjaan

Work permits to temporary protection beneficiaries by profession: 1 Jan 2016 – 30 Sep 2018	
Profession	Number of permits
Manual labourer	2,411
Textile worker	1,117
Errands runner	653
Physician	554
Nurse	543
Administrative manager	521
Office clerk	460
Support staff	452
Cleaner	433
Others	20,786
Total	**27,930**

Selain fokus pada pendidikan dan kesehatan pengungsi, Turki juga mengeluarkan kebijakan untuk memberi izin kerja untuk pengungsi. Lapangan kerja yang diberikan oleh Turki mencangkup beberapa bidang pekerjaan yang telah tertera di atas. Terdapat setidaknya 9 prospek kerja yang di isi oleh banyak pengungsi. Dibukanya izin kerja ini diharapkan dapat membantu para pengungsi Suriah untuk hidup lebih baik lagi.

Convention and Protocol of Refugees yang merupakan salah satu dari contoh rezim internasional terbukti dapat mempengaruhi Turki sebagai Negara pihak dalam menemukan solusi bagi masalah krisis pengungsi Suriah. Kepatuhan Turki terhadap Convention and Protocol of Refugees ini dapat dilihat melalui dibentuknya Open Door Policy yang dalam implementasinya tetap mematuhi poin-poin dari rezim pengungsi, Convention and Protocol of Refugees. Seperti mematuhi poin untuk memberi perlakuan adil dan layak bagi pengungsi dengan memberi tempat yang aman di wilayah Turki, memberikan akses pekerjaan berupah di beberapa sector lapangan pekerjaan serta memberi kesempatan bagi anak umur sekolah hingga umur kuliah untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Berdasarkan penjelasan oleh Ronald. D Mitchell bahwa efektivitas suatu rezim internasional dapat diukur melalui 3 indikator, yakni output, outcome dan impact. Melalui kebijakan

nasionalnya yaitu LFIP, Turki membentuk kebijakan-kebijakan untuk perlindungan sementara Turki dan dengan tetap melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik itu dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional.

Perilaku Turki ini menunjukkan bahwa suatu rezim internasional terbukti efektif. Hal ini dilihat dari aktifnya Turki menawarkan solusi untuk masalah pengungsi dengan menimbang beberapa poin dari Convention and protocol of refugees. Selain itu juga Turki ikut serta aktif bekerjasama dengan Uni Eropa dan badan-badan internasional lainnya yang mengurus permasalahan pengungsi.

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Mengalami konflik internal, Suriah menghasilkan gelombang pengungsi yang harus mencari tempat aman di Negara lain. Turki sebagai Negara tetangga yang menjadi salah satu pihak meratifikasi Convention and Protocol of Refugees harus menemukan solusi bagi permasalahan yang di hadapi Suriah. Maka dari itu, Open Door Policy merupakan produk kebijakan luar negeri Turki yang dibuat untuk kepentingan pengungsi Suriah selama tinggal di Turki. Dalam implementasinya Open Door Policy menjadikan Convention and Protocol of Refugess sebagai pedoman untuk membuat kebijakan.

Menurut konsep rezim internasional, Stooke menjelaskan bahwa suatu negara yang terlibat di dalam suatu rezim tertentu harus menemukan solusi dari permasalahan yang hadir di dalam lingkup rezim tersebut. Hal ini yang dirasakan oleh Turki dengan Open Door Policy sebagai solusi permasalahan krisis pengungsi Suriah. Dalam implementasinya pun kebijakan ini memang telah mengimplementasikan poin-poin yang telah dijelaskan di dalam Convention and Protocol of Refugees. Kebijakan seperti menerima pengungsi dan memberi tempat layak untuk singgah, memberi kesempatan untuk mengemban ilmu bahkan memberi kesempatan untuk bekerja di bidang-bidang tertentu.

Poin-poin seperti pasal 17 ayat 1 dari Convention and Protocol of Refugees yang harus memberi tempat/wilayah untuk pengungsiyang aman di Negara penerima. Ini dilakukan Turki dibawah Open Door Policy dengan melakukan penyebaran kamp-kamp pengungsi di 10 provinsi Turki. Selain itu Turki juga mengimplementasikan poin 17 ayat 3 Convention of Refugees yang menjelaskan bahwa Negara penerima harus memberi pertimbangan untuk memberi pekerjaan berupah bagi pengungsi yang datang. Pekerjaan seperti pegawai buruh memiliki jumlah pekerja yang banyak.

Berdasarkan informasi dan data yang telah dijabarkan dapat dipahami bahwa Turki telah mematuhi kebijakan Convention and protocol of refugees dalam memberikan solusi terhadapkrisis pengungsi Suriah. Berdasarkan data yang telah penulis jabarkan, dapat disimpulkan bahwa

Turki sebagai negara *Active Compliance* dalam mematuhi suatu rezim internasional, hal ini ditinjau melalui selain patuh terhadap poin-poin di dalam Convention and protocol of refugees, Turki juga aktif dalam memberikan solusi terhadap krisis pengungsi yang dihadapi dengan melalui kerjasama nya bersama Uni Eropa. Indikator dari Turki yang merupakan pihak dengan kategori *Active Compliance* dapat dilihat melalui 3 indikator yaitu, Output, Outcome dan Impact. Output sendiri dapat dilihat dari peraturan yang tertulis dari Negara pihak. Turki telah membuat suatu kebijakan nasional sebagai bentuk kepatuhannya untuk menerapkan poin-poin dari Convention and Protocol of Refugees. Indikator Outcomes dapat dilihat bagaimana perilaku Turki setelah menjadi Negara pihak ratifikasi, yaitu dilihat melalui dibuatnya LFIP dibawah keputusan Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu juga Turki melakukan kerjasama dengan beberapa pihak baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional. Yang terakhir adalah indikator impact, merupakan indikator yang memperhatikan apakah Negara pihak telah melakukan transformasi kebijakan atau tidak. Turki telah melakukan perubahan arah pembangunan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip rezim internasional pengungsi.

Setelah penjabaran ini, disimpulkan bahwa Turki sebagai Negara pihak dari Convention and Protocol of Refugees telah menjadi pihak *Active Compliance* dengan indikator-indikator pendukung sebagai bukti dari kepatuhannya sebagai Negara pihak dari rezim internasional pengungsi. Keberhasilnnya dalam mematuhi Convention and Protocol of Refugees ini menjadi soroton dunia internasional karena komitmennya yang sangat baik di dalam bidang kemanusiaan.

6.2 Saran

Melalui penelitian mengenai kepatuhan dan komitmen Turki dalam penerapan Convention and protocol of refugees dapat menjadi sumberi informasi dalam memahami sejauh mana pastisipasi dan kepatuhan Turki dalam menerapkan Convention and protocol of refugees. Isu pengungsi memang hal krusial dan masih menjadi bagian dari isu kemanusiaan yang perlu diberi perhatian, namun isu pengungsi juga harus mempertimbangkan kesanggupannya dalam menerima pengungsi. Seperti kesanggupan dalam melindungi, menghidupi bahkan memberi ksempatan untuk bekerja dan mengemban pendidikan. Perilaku Turki yang terlalu berlebihan dalam menerima pengungsi Suriah membuat kondisi politik di dalam negerinya terjadi ketidak-stabilan. Terjadi kesenjangan antara penduduk asli anti-migran dan pengungsi di Turki. penduduk anti-

migran di Turki merasa bahwa kedatangan pengungsi Suriah ini membuat lapangan kerja semakin menipis, serta anggaran belanja nasional Turki ikut membengkak karena harus menghidupi warga negara Suriah. Kemudian saran bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai kepatuhan atau komitmen Turki sebagai negara pihak Convention and protocol of refugees, mungkin diharapkan untuk memperhatikan setiap aspek kebijakan yang akan diterapkan oleh Turki guna melihat secara rinci dan detail bagaimana komitmen Turki terhadap komitmennya sebagai negara pihak Convention and protocol of refugees.

Daftar Pustaka

Almeida, T. (2021, Maret 6). *The most urgent refugee crises around the world*. Retrieved from world vision : https://www.worldvision.ca/stories/refugees/refugee-crises-around-the-world

Amanda, G. (2015, Maret 12). *PBB: 80 Persen Warga Suriah Jatuh Miskin karena Perang*. Retrieved from republika: https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/03/12/nl2zq8-pbb-80-persen-warga-suriah-jatuh-miskin-karena-perang

Aquadini, S. P. (2014, April 3). *tempo*. Retrieved from Pengungsi Suriah di Lebanon Tembus Satu Juta Orang: https://dunia.tempo.co/read/567677/pengungsi-suriah-di-lebanon-tembus- satu-juta-orang

Arbar, T. F. (2020, februari 19). *cnbc* . Retrieved from mengenal perang suriah, mengapa turki dan rusia terlibat?: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200219123212-4-138976/mengenal-perang-suriah-mengapa-turki-dan-rusia-terlibat

Ardelia, E. (2021, Januari 13). *Apa Dampak Open Door Policy Terhadap Perekonomian Turki?* Retrieved from Kumparan: https://kumparan.com/elmariestyaardeliaa/apa-dampak-open-door-policy-terhadap-perekonomian-turki-1uyChqhpPqu/2

Asi, Y. M. (2020, Agustus 25). *Loss of a Generation: The Education of Syria's Refugee Children*. Retrieved from Arab Center: https://arabcenterdc.org/resource/loss-of-a-generation-the-education-of-syrias-refugee-children/

Astuti, N. F. (2021, Mei 19). *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Berikut Contoh Rencananya*. Retrieved from Merdeka: https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-kln.html

Awwaabiin, S. (2021, Mei 18). *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh*. Retrieved from deepublish: https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/

A'Yuni, S. M. (2019). Analisa Open Door Policy Turki Terhadap Krisis Kemanusiaan Pengungsi Suriah Tahun 2011-2019. 29.

Badawi, Y. (2018, April 11). *The Conversation*. Retrieved from Konflik Suriah: siapa yang terlibat dan apa kepentingan mereka?: https://theconversation.com/konflik-suriah-siapa-yang-terlibat-dan-apa-kepentingan-mereka-95065

Barlian, P. D. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Padang: Sukabias.

Benedict, K. (2001). *Global Governance.* ScienceDirect.

Bradford, A. (2007). *Regime Theory*. New York: Oxford University.

Duran, H. (2019, July 10). *The Rise of Hate Speech against Syrian Refugees in Turkey*. Retrieved from Politics Today: https://politicstoday.org/the-rise-of-hate-speech-against-syrian- refugees-in-turkey/

Esen, O. (2022, Februari 5). *University study offers way to integrate Syrian refugees*. Retrieved from University World News : https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220203061816422#:~:text=However%2C%20the%20proportion%20of%20Syrians,19%2D24)%20in%202021.

Evitasari, I. (2021, Agustus 21). *Pengertian Teori*. Retrieved from RuangGuru: https://ruangguru.co/pengertian-teori/#12_Fawcett

Fahham, A. (2016). KONFLIK SURIAH:AKAR MASALAH DAN DAMPAKNYA. *DPR RI*, 42.

Firmansyah, T. (2015, Oktober 2). *Ini Daftar Negara Utama Terlibat Perang di Suriah*. Retrieved April 26, 2022, from ihram.co.id: https://ihram.co.id/berita/nvks89377/ini-daftar-negara-utama-terlibat-perang-di-suriah

Haggard. (1987). Theories of international regimes. *International Organization*, 493.

Hatimah, A. H. (2012). Masa Depan Libya Pasca Moammar Khadafy. 8.

Jatyputri, W. N. (54). PENERAPAN PRINSIP NON-DISCRIMINATION BAGI. 2019.

Kizil, C. (2016). Turkey's Policy on Employment of Syrian Refugees and its Impact on the Turkish Labour Market. 162.

Koca, B. T. (2015). Deconstructing Turkey's "Open Door" Policy towards Refugees from Syria. *Migration Letters*.

Marbun, J. (2014, September 23). *UNHCR Tingkatkan Bantuan bagi Pengungsi Suriah di Turki*. Retrieved from Republika: https://www.republika.co.id/berita/ncca0w/unhcr-tingkatkan-bantuan-bagi-pengungsi-suriah-di-turki

Meilinda, R. (2014, Maret 9). *pengertian rezim dan teorinya*. Retrieved from web unair: http://rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-92823-RezimRezim%20Internasional-Pengertian%20Rezim%20dan%20Teorinya.html

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* .

Moussaoui, E. (2014, januari 24). *dw.com*. Retrieved from Kepentingan Arab Saudi Dalam Perang Suriah: https://www.dw.com/id/kepentingan-arab-saudi-dalam-perang-suriah/a-17385172

Muray, D. (2016, January 18). *High Commissioner welcomes Turkish work permits for Syrian refugees*. Retrieved from UNHCR : https://www.unhcr.org/news/latest/2016/1/569ca19c6/high-commissioner-welcomes-turkish-work-permits-syrian-refugees.html

Mustahyun. (2017). Intervensi Saudi dan Iran dalam Konflik Suriah tahun 2011-2016. 18.

Nassaji, H. (2003). Qualitative and Descriptive Research . *Language Teaching Research*, 129.

Novrizon, R. (2013). KEBIJAKAN RUSIA MENDUKUNG REZIM BASHAR AL-ASSAD DALAM. *Journal Political Science*, 9.

Perdana, A. V. (2018, Juni 25). *kompas* . Retrieved from Yordania Akui Tak Sanggup Lagi Tampung Gelombang Pengungsi Suriah: https://internasional.kompas.com/read/2018/06/25/18392231/yordania-akui-tak-sanggup-lagi-tampung-gelombang-pengungsi-suriah?page=all#:~:text=PBB%20di%20Yordania%20mencatat%20telah,mencapai%201%2C3%20juta%20orang.

Prasanti, D. (2018). PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI BAGI REMAJA PEREMPUAN. *JURNAL LONTAR*, 16.

Prayuda, R. (2020). POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 98.

Primus, J. (2013, Agustus 20). *kompas*. Retrieved from Irak Terapkan Kuota untuk Pengungsi Suriah: https://internasional.kompas.com/read/2013/08/20/1724479/Irak.Terapkan.Kuota.untuk.Pengungsi.Suriah

Puspitasningrum, C. (2022, Mei 10). *Tak Peduli Tekanan Oposisi, Erdogan Janji Turki Tak Akan Usir Pengungsi Suriah*. Retrieved from Akurat : https://akurat.co/tak-peduli-tekanan-oposisi-erdogan-janji-turki-tak-akan-usir-pengungsi-suriah

Putri, K. A. (2019, Oktober 31). *Sejarah Singkat Hubungan Internasional*. Retrieved from Kompas: https://www.kompasiana.com/khafizahamelia/5dbae8ea097f363c44529cc2/sejarah-singkat-hubungan-internasional#:~:text=Perkembangan%20hubungan%20internasional%20bermula%20ketika,di%20Eropa%20selama%2030%20tahun.&text=terciptanya%20hidup%20saling%20berdampingan

Ratna, D. (2016, Juni 10). *Kenali istilah modus vivendi, protokol & perikatan dalam perjanjian*. Retrieved from merdeka: https://m.merdeka.com/pendidikan/kenali-istilah-modus-vivendi-protokol-perikatan-dalam-perjanjian.html

Raustiala, K. (2002). International Law, International Relations and Compliance. *Princeton Law& Public Affairs* , 14.

Reid, K. (2021, July 13). *Syrian refugee crisis: Facts, FAQs, and how to help*. Retrieved from World Vision: https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts

Rizaty, M. A. (2022, Januari 4). *5 Negara dengan Jumlah Pengungsi Terbanyak di Dunia pada 2021*. Retrieved from databoks: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/04/5-negara-dengan-jumlah-pengungsi-terbanyak-di-dunia-pada-2021

Salyo Pranoto, M. (2019). Keterlibatan Iran di Suriah : Babak baru Revitalisasi Pengaruh Iran Pasca. *jurnal ilmu hubungan internasional*, 4.

Sari, H. R. (2017, Desember 27). *Antara*. Retrieved from Jumlah pengungsi Suriah di Lebanon turun di bawah sejuta: https://www.antaranews.com/berita/673574/jumlah-pengungsi-suriah-di-lebanon-turun-di-bawah-sejuta

Situngkir, D. A. (2018). TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum*, 170.

Sugianto, O. (2021, Agustus 21). *Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan*. Retrieved from Binus: https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan

Susetyo, H. (2008). MENUJU PARADIGMA KEAMANAN KOMPREHENSIF BERPERSPEKTIF. 1.

UNHCR. (2013, April 11). Law on Foreigners and International Protection . p. 1.

UNHCR. (2022, May 19). *Syria Regional Refugee Response*. Retrieved from UNHCR : https://data.unhcr.org/en/situations/syria

Wiryawan, R. R. (2021). SIGNIFIKANSI KEBIJAKAN “Open-Door Policy” TURKI DI BAWAH. *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta*, 157.

Zein, A. (2017). ANALISA DUKUNGAN QATAR TERHADAP OPOSISI. *hubungan internasional*, 23.

Zulman Bahar, M. N. (n.d.). Dukungan Amerika Serikat Terhadap Kelompok Oposisi Suriah (The United States Endorsement to Syrian Opposition Groups). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* , 3.